

**TRADISI *RUWATAN* ANAK TUNGGAL MENURUT
ISLAM (STUDI KASUS DI DESA NAMBANGAN
KECAMATAN GRABAG KABUPATEN
PURWOREJO)**

*Desa Nambangan
Kabupaten Purworejo
8/22
/13*



Oleh:

Bagus Isradi Laksono

NIM: 18421047

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**TRADISI RUWATAN ANAK TUNGGAL MENURUT
ISLAM (Studi Kasus Di Desa Nambangan Kecamatan
Grabag Kabupaten Purworejo)**



Oleh:

Bagus Isradi Laksono

NIM: 18421047

Pembimbing

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bagus Isradi Laksono

NIM : 18421047

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Tradisi *Ruwatan* Anak Tunggal Menurut Islam (Studi Kasus di Desa Nambangan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 10 Februari 2022

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
41E7EAJX768959485
Bagus Isradi Laksono



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30 Mei 2022
Nama : BAGUS ISRADI LAKSONO
Nomor Mahasiswa : 18421047
Judul Skripsi : Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Menurut Islam (Studi Kasus di Desa Nambangan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Krismono, S.II, MSI (.....)

Penguji I
Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)

Penguji II
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., I.c., M.Ag. (.....)

Pembimbing
Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 30 Mei 2022
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,



NOTA DINAS

Yogyakarta, 14 Februari 2022
12 Rajab 1443 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1342/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2021 tanggal 28 September 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : BAGUS ISRADI LAKSONO
Nomor Mahasiswa : 18421047

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021-2022
Judul Skripsi : **TRADISI RUWATAN ANAK TUNGGAL MENURUT ISLAM (Studi Kasus Di Desa Nambangan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke siding munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Mustich Ks, M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : BAGUS ISRADI LAKSONO

Nomor Mahasiswa : 18421047

Judul Skripsi : **TRADISI *RUWATAN* ANAK TUNGGAL MENURUT ISLAM (Studi Kasus Di Desa Nambangan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Muslich Ks, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi dan ucapan terima kasih ini ku persembahkan untuk:

“Ibu tercinta Tentrem dan ayah tercinta Mugiyono yang tidak pernah putus dalam memberikan do’a dan ridhonya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta kedua kakak Saya Alfarabi Ahmad dan Helmanita Tantria yang tidak pernah berhenti memberi dukungan kepada penulis. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis dan do’a yang tidak pernah putus, semoga semua ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah bagi Bapak dan Ibu dosen, aamiin. Seluruh sahabat dan teman yang telah memberi dukungan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.”

HALAMAN MOTTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجِدْهُمْ يَأْتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

(Q.S An-Nahl [16]: 125)

الجمعة الإسلامية الأندلسية

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a

ـَ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertntu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لله الأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

TRADISI *RUWATAN* ANAK TUNGGAL MENURUT ISLAM (STUDI KASUS DI DESA NAMBANGAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO)

BAGUS ISRADI LAKSONO

18421054

Pernikahan merupakan upacara penyatuan dua jiwa menjadi keluarga melalui akad perjanjian dengan mengikuti aturan agama dan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Kepercayaan animisme membawa pengaruh adanya tradisi bagi masyarakat Indonesia khususnya Suku Jawa. Peninggalan budaya ritual tradisi *ruwatan* bagi anak tunggal masyarakat Suku Jawa yang beragama Islam mencerminkan nilai-nilai budaya yang bertujuan luhur serta makna yang mendalam sebagai wujud pengabdian dan ketulusan penyembahan kepada Allah. Pelaksanaan rangkaian upacara pernikahan yang dilakukan masyarakat Desa Nambangan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo dipilih penulis sebagai fenomena penelitian berdasarkan sudut pandang Islam. Metode penelitian kualitatif digunakan melalui pendekatan penelitian lapangan dengan lokasi penelitian di desa Ukirsari Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian tentang tradisi *ruwatan* masyarakat Suku Jawa bagi anak tunggal di Desa Nambangan merupakan bentuk akulturasi Budaya Jawa dengan Agama Islam yang tidak memaksa serta menyesuaikan kemampuan keluarga dari anak tunggal tersebut dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Pernikahan, Tradisi, Ruwatan, Suku Jawa, Agama Islam

ABSTRACT

TRADISI *RUWATAN* ANAK TUNGGAL MENURUT ISLAM (STUDI KASUS DI DESA NAMBANGAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO)

BAGUS ISRADI LAKSONO

18421054

Marriage is a ceremony to unite two souls into a family through a akad by following religious rules and certain considerations, not deviating from the provisions of the rules or norms that apply in the local community. Animism have an influence on the existence of traditions for the Indonesian people, especially the Javanese. The cultural heritage of the *ruwatan* for the only child of the Muslims Javanese reflects cultural values with noble aims and deep meanings as a form of devotion and sincerity in worshiping Allah. The implementation of wedding ceremonies carried out by the people of Nambangan Village, Grabag District, Purworejo Regency was chosen by the author as a research phenomenon based on an Islamic point of view. The qualitative research method was used through a field research approach with the research location in Ukirsari village, Grabag district, Purworejo District. The results of the research on the *ruwatan* tradition of the Javanese people for an only child in Nambangan Village is a form of acculturation of Javanese culture with Islam that does not force and adjusts the ability of the family of the only child and does not conflict with Islamic law.

Keywords: Wedding, Tradition, Ruwatan, Javanese, Islamic Religion.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt karena atas karunia dan hidayah serta inayahnya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat berserta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat keistiqomahannya, berkat keteguhannya dan berkat jiwa sang revolusionernya dapat mengantarkan umat Islam dari zaman kegelapan penindasan sampai zaman terang benerang kesejahteraan seperti sekarang ini.

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridhaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tradisi *Ruwatan* Anak Tunggal Menurut Islam (Studi Kasus di Desa Nambangan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo)”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan ini mengalami kesulitan sehingga memerlukan bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung dalam keluarga besar Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
3. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan studi Islam FIAI UII.
5. Dr. H. Muslich KS, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya kepada penulis dalam bimbingan dan telah sabar dalam memberikan bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga seluruh ilmu yang diberikan dapat menjadi amal jariyah beliau, aamiin.
6. Krismono, S.H., MSI. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua waktu yang telah diluangkan untuk mendengarkan keluh kesah mahasiswa dan tidak pernah berhenti dalam memberikan motivasi, arahan serta Masukan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan

civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.

8. Kedua orang tua Saya tercinta Bapak Mugiyono dan Ibu Tentrem. Penulis mengucapkan sebesar-besarnya karena telah melahirkan, mendidik, membimbing dan tidak pernah berhenti mendo'akan penulis. Terimakasih karena telah mendidik dengan baik dan selalu sabar hingga rela bekerja dari pagi sampai petang demi memberikan yang terbaik untuk penulis serta memberikan kasih sayang yang tak pernah putus kepada penulis.
9. Kedua kakak Saya Alfarabi Ahmad dan Helmanita Tantria yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh sahabat dan teman-teman Program Studi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih penulis ucapkan karena telah memberikan motivasi dan berjuang bersama-sama untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Yogyakarta, 14 Februari 2022

BAGUS ISRADI LAKSONO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori	20
1. Pengertian <i>Urf</i>	20
2. Perkawinan Menurut Islam	23
3. Hukum Adat	31
4. Adat Ruwatan	35
BAB III METODE PENELITIAN	46

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	47
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	47
C. Informan Penelitian.....	48
D. Teknik Penentuan Informan.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Keabsahan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Umum Desa Nambangan Kecamatan Grabak Kabupaten Purworejo	52
B. Implementasi Tradisi Ruwatan Anak Tunggal di Desa Nambangan Kecamatan Grabak Kabupaten Purworejo	52
C. Pandangan Islam mengenai Tradisi Ruwatan Anak Tunggal di Desa Nambangan Kecamatan Grabak Kabupaten Purworejo.....	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan	viii
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunngal	xi
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xi
Tabel 0.4 Transliterasi <i>Maddah</i>	xii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Definisi dari sebuah perkawinan secara agama ialah upacara yang mengikat pria dan wanita menjadi pasangan didalam sebuah rumah tangga melalui akad yang sangat kuat. Hal itu dikarenakan pernikahan merupakan peristiwa yang terjadi atas dasar beberapa alasan yang diharapkan jauh dari peristiwa yang bertolak belakang dengan ketetapan Norma masyarakat yang berlaku sampai saat ini.¹

Pernikahan yang dimaksud ini artinya sebuah pernikahan adat Jawa dimana proses pelaksanaannya menerapkan hukum atau tata cara yang diulang-ulang sejak lama serta berlaku di kalangan Masyarakat berisi mengenai pantangan dan hal-hal yang harus dilakukan dan hal itu menjadi sebuah kepercayaan di kalangan Masyarakat Jawa. Sebagai contohnya yaitu tradisi *Ruwatan* anak tunggal menjelang pernikahan.

Sekumpulan makhluk hidup yang tergolong dalam kebudayaan Islam dimana ajaran Islam disalurkan kepada kumpulan tersebut guna kebutuhan kebudayaannya, kemudian kumpulan tersebut bekerjasama serta menjalani kehidupan atas dasar ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah biasa dikenal dengan sebutan Masyarakat Islam.²

¹ Hari Wijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hangar Kreator, 2005)

² Kaelany HD, *Islam dan Aspek –Aspek KeMasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 128.

Bangsa Indonesia diketaahui oleh bangsa lain karena keberagaman suku, bahasa, budaya dan tradisi. Tradisi pernikahan Jawa yaitu Tradisi *Ruwatan* merupakan salah satu contoh dari sekian banyak tradisi dan budaya yang ada di Indonesia.

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun di kalangan Masyarakat. Tradisi adalah sistem yang memfasilitasi perkembangan pribadi setiap Masyarakat, misalnya proses anak-anak menjadi dewasa. Tradisi berguna juga sebagai pedoman hidup bersama dalam komunitas Masyarakat. W.S. Rendra menjelaskan bahwa pentingnya tradisi jika tanpa tradisi hubungan sosial akan terganggu dan kehidupan manusia akan menjadi tidak beradab. Tetapi ketika tradisi mulai menjadi lebih mutlak, nilainya sebagai pedoman akan berkurang. Jika tradisi menjadi mutlak, itu tidak lagi menjadi pedoman, melainkan penghambat kemajuan. Maka sebab itu, tradisi yang diterima oleh kita nantinya perlu direnungkan kembali dan disesuaikan dengan zamannya.³

Diambil dari Bahasa Latin, tradisi/*traditio* memiliki arti diteruskan. Tradisi juga dapat dikatakan sebagai kebiasaan. Mudahnya dalam memahami makna tradisi, tradisi merupakan hal yang sejatinya sudah dari dulu dilaksanakan serta dijadikan sebagai bagian dari kehidupan suatu kumpulan masyarakat, kumpulan tersebut pada dasarnya muncul dari suatu negara, kebudayaan, waktu maupun agama yang memiliki kesamaan. Tradisi didasari oleh sebuah informasi yang bersumber dari masa ke masa yang

³ Mardimin Johannes, *Jangan Tangisi Tradisi* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 12-13.

disampaikan dari perkataan maupun tulisan. Tradisi dikatakan akan punah apabila hal tersebut telah hilang. Dalam permbagiannya, tradisi dibagi menjadi *animisme* dan *dinamisme*. Dikatakan *animisme* apabila seseorang yakin terhadap arwah halus maupun arwah leluhur yang diwujudkan dengan ritual persembahan yang dilaksanakan di tempat yang dianggap keramat.⁴

Kepercayaan animism tersebut merupakan wadah dan sarana yang menjadi sebuah pedoman hayati mereka yang pertama atau kepercayaan bagi mereka, segala sesuatu yang dapat berpindah tempat dan bergerak dianggap memiliki kekuatan supranatural atau memiliki kekuatan ghaib yang memiliki perangai baik serta buruk. Adanya asumsi tersebut mereka mengklaim bahwa ada kekuatan diatas kekuatan benda-benda tersebut yang mampu menggerakkan serta lebih kuasa dari manusia. Supaya mereka terbebas dari roh-jahat yang dapat mengganggu mereka, maka mereka menyembah benda-benda keramat tersebut dengan cara mengasih sesajen serta menyembahnya.

Sama halnya upacara tradisi *Ruwatan* yang dilakukan oleh Masyarakat Jawa kuno dimana didalamnya ada pagelaran wayang serta tari-tarian. Peninggalan budaya dan tradisi tersebut ialah hal-hal berharga yang menunjukkan nilai budaya untuk tujuan yang mulia serta makna yang mendalam dan mengandung nilai-nilai rohani.

Bentuk upaya guna memisahkan diri dari kumpulan pengaruh buruk merupakan definisi dari *Ruwataan*, namun dalam arti Jawa lama hal

⁴ Kuncoroningrat, Sejarah Kebudayaan Indonesia (Yogyakarta: Jambatan, 1954), 103.

tersebut dikenal dengan istilah Sengkala dan Sukerta. Jika diamati dari segi Bahasa Jawa Kuno, Ruwatan memiliki arti lebur (melebur) atau membuang. Seseorang yang menjalani prosesi Ruwatan pada dasarnya memiliki dosa serta kesalahan yang membawa pengaruh buruk serta berdampak sial berupa sengkala dan sukerta yang menyatu pada kepribadian seseorang tersebut.⁵

Adanya prosesi upacara *Ruwatan* anak tunggal menjelang pernikahan dilaksanakan oleh Masyarakat desa Nambangan kecamatan Grabag kabupaten Purworejo bertujuan untuk menghindarkan diri dari segala hal yang jelek, sial, malapetaka juga bencana serta mendatangkan berkah, kelanggengan, serta menghasilkan keluarga yang harmonis. Maka dari itu ikhtiar guna mencegah dari perihal yang enggan harapkan tersebut maka diadakan upacara adat Ruwatan sebagai sarana untuk menangkal malapetaka yang akan menghampiri.

Sebagian besar orang Jawa yakin bahwa orang Jawa mempraktikkan adat dan tradisi berbeda yang unik di setiap daerah. Beberapa orang terkadang tidak mengerti makna serta target melakukan ritual dan tradisi itu dan apa hikmahnya. Apalagi terkadang mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan beragam ritual serta tradisi itu, namun disisi lain mereka enggan mengabaikan budaya Jawa yang ada di

⁵ Perdana Akhmad, Membongkar Kesesatan Perilaku Syirik, (t.k., t.p., t.t.), t.h.

Indonesia mereka sendiri, di sisi lain tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam.

Pada umumnya Masyarakat Jawa di daerah manapun memiliki tradisi dan ritual yang menjadi identitas daerah Masing Masing. Meskipun terkadang sebagian besar atau mayoritas Masyarakat Jawa tidak paham betul apa tujuan dan hikmah serta pesan yang terkandung dari prosesi ritual adat tersebut. Disisi lain juga Masih banyak Masyarakat yang awam akan ritual adat yang bertentangan atau diperbolehkan oleh ajaran agama Islam.

Tradisi *Ruwatan* dianggap sebagai tradisi berbasis lokal guna membangun kelaziman ditengah masyarakat dengan memandang perilaku agama individu sebagai bentuk tanda pengetahuan nyata. Melalui sebab tersebut, kelaziman yang terjadi setiap hari ditengah masyarakat suatu daerah merupakan pengaruh dari struktur sosial yang dibentuk tradisi lokal. Tradisi lokal yang ada di tiap daerah tidak sama, salah satu daerah yang memiliki tradisi di Masyarakat Nambangan seperti “tradisi Ruwatan anak tunggal”, dimana tradisi tersebut dilaksanakan ketika menjelang pernikahan.⁶

Bagi sebagian Masyarakat muslim, terkhusus yang ada di pulau Jawa, ritual adalah salah satu bentuk penghambaan dan kedekatan dengan pencipta, yang beberapa di antaranya mewujud sebagai lambing ritual dengan arti yang mendalam. Melalui lambing-lambang ritual, dirasakan

⁶ Nuraedah, Sejarah dan Tradisi Lokal Masyarakat Kaili di Sigi, ed. oleh Djoko Surjo, cetakan 1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 4.

bahwa Pencipta selalu hadir dan selalu “bersama” di dalam diri manusia. Simbolisme ritual dimengerti sebagai ekspresi seseorang atau simbol tujuannya, di mana Tuhan adalah bagian yang tidak terpisahkan. diantara lambang dari kegiatan ritual tersebut adalah tradisi Ruwatan. Pelakunya mengungkapkan perasaan, pikiran dan keinginannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.⁷

Perilaku dapat didefinisikan dengan kata sikap, kepribadian, karakter serta keyakinan yang dimiliki seseorang atau Masyarakat sehingga terbentuk dalam kebiasaan, pengaruh budaya dan sistem nilai yang diyakininya. Masyarakat dipengaruhi dengan adanya interaksi lingkungan alam sehingga membentuk pola tingkah laku terhadap pengaruh lingkungan,⁸ yang timbul dari akal dan pikiran serta perilaku insan kepada bentuk yang konkret pada bentuk emosi keagamaan serta upaya buat mempertahankannya. Contohnya merupakan agar upacara keagamaan berjalan dengan lancar, supaya kepercayaan bisa diterima dan berkembang dikalangan Masyarakat.

Tradisi upacara *Ruwatan* anak tunggal menjelang pernikahan yang dilakukan Masyarakat Desa Nambangan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo biasanya memakai pertunjukkan wayang. Secara umum rakyat tidak dibebani dan tidak diharuskan buat menyelenggarakan acara *Ruwatan* karena kondisi ekonomi yang berbeda-beda.

⁷ Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, 49

⁸ Mochammad Nadjib, “Agama, Etika Dan Etos Kerja Dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat Nelayan Jawa,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Desember 2013 Vol 21 No. (1981): 139.

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti memiliki keterkaitan untuk melakukan penelitian berjudul “**Tradisi Ruwatan anak tunggal menurut Islam (Studi Kasus di Desa Nambangan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tradisi *Ruwatan* anak tunggal di Desa Nambangan Kecamatan Grabak Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana pandangan Islam mengenai tradisi *Ruwatan* anak tunggal di Desa Nambangan Kecamatan Grabak Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui implementasi tradisi *Ruwatan* anak tunggal di Desa Nambangan Kecamatan Grabak Kabupaten Purworejo
 - b. Guna mengetahui pandangan Islam mengenai tradisi *Ruwatan* anak tunggal di Desa Nambangan Kecamatan Grabak Kabupaten Purworejo.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis, diharapkan dari hasil penelitian tersebut dapat menambah pemahaman dan wawasan mengenai bagaimana *Ruwatan* anak tunggal dalam Islam sebagai salah satu prosesi

sebelum pernikahan dilaksanakan di Desa Nambangan Kecamatan Grabak Kabupaten Purworejo.

- b. Manfaat Praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah *khazanah* pengetahuan mengenai berbagaimacam adat dan tradisi di Indonesia khususnya di Jawa serta megenal tradisi Ruwatan anak tunggal yang dilakukan sebelum pernikahan dan dapat dijadikan bahan penelitian bagi dosen, mahasiswa serta civitas akademik.
- c. Manfaat Akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai tradisi *Ruwatan* anak tunggal menjelang pernikahan.

D. Sistem Pembahasan

Guna mempermudah dalam memahami penelitian ini terdapat Lima BAB pembahasan seperti dibawah ini:

BAB I Pendahuluan; di dalam BAB ini terdapat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.


BAB II Kajian Pustaka Dan Kerangka Teori; di dalam BAB ini terdapat Kajian Pustaka yang berisi keterangan-keterangan dari penelitian serupa sebelumnya seperti jurnal dan skripsi.

BAB III Metode Penelitian; diantaranya Pendekatan dan Penelitian, Lokasi Penelitian, Teknik Penentuan Informasi, Informasi

Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan; di dalam BAB ini terdapat pokok permasalahan yang membahas bagaimana Islam memandang tradisi *Ruwatan* anak tunggal menjelang pernikahan.

BAB V Penutup; di BAB menutup segala pembahasan, diantaranya terdiri dari kesimpulan serta pesan dan saran untuk memperbanyak wawasan keilmuan mengenai adat *Ruwatan* anak tunggal menjelang pernikahan di desa Nambangan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Tinjauan mengenai penelitian atau bahan pustaka serta sumber-sumber terhadap adat dan tradisi *Ruwatan* anak tunggal menjelang pernikahan sudah banyak. Namun penelitian setiap individu memiliki keunikan serta sumber yang berbeda di setiap daerah walaupun menggunakan nama yang sama yaitu *Ruwatan* namun di setiap daerah memiliki ciri khas dan prosesi pelaksanaan yang berbeda sehingga terdapat keragaman, sehingga memperbanyak literatur dan pengetahuan yang lebih luas. Berikut beberapa karya tulis yang membahas mengenai *Ruwatan* yang sesuai dengan objek pembahasan dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian yang berjudul “Tradisi Ruwatan manten danyangan dalam Pelaksanaan upacara pra-perkawinan prespektif 'urf wahbah zuhaily studi kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang” skripsi yang ditulis oleh Miftah Khairun nidar mendapatkan hasil yaitu, Ruwatan merupakan ritual yang dilakukan untuk mensucikan jiwa guna mengugurkan kejelekan dan kesialan yang terdapat dalam diri manusia tertentu yang dinamakan sukerta. Secara Norma hal yang memicu adanya tradisi Ruwatan ialah pola dan kebiasaan Masyarakat Jawa yang diulang ulang yang muncul dari leluhur terdahulu yang kemudian di direalisasikan dan dilakukan hingga kini serta menjadi kepercayaan.

Aspek yang terkandung di dalam Ruwatan diantaranya ialah aspek sejarah dimana kepercayaan Masyarakat Jawa terhadap sosok berharap kala yang disimbolkan sebagai raksaksa yang sering memangsa manusia yang memiliki sukerta. Aspek nilai, tradisi Ruwatan diyakini Masyarakat Jawa guna mensucikan jiwa dari hal hal buruk. Dalam konteks agama Islam tradisi Ruwatan anak tunggal yang akan menikah termasuk kedalam ‘urf ṣahīh yaitu berupa kegiatan yang selaras dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada dasarnya Ruwatan dibolehkan /mubah karena bertujuan untuk mensucikan diri.⁹

Kedua, penelitian yang berjudul “Agama dan Budaya (Study Tentang Ruwatan Masalah Di Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro)” skripsi yang ditulis oleh Ida Fitria mendapatkan hasil yaitu, Prosesi pelaksanaan Ruwatan sebagai berikut Peserta Ruwatan harus mendaftarkan diri dan menuliskan tanggal lahirnya agar dalang dapat membaca dan memanjatkan do’a kepada peserta yang akan diruwat. Ketika acara dilaksanakan orang yang hendak diruwat diharapkan duduk rapih dikursi yang telah tersedia. Saat inti acara yaitu ketika dalang memainkan wayang yang bercerita tentang berharap kala yang suka memangsa manusia yang memiliki sukerta. Peserta dilarang keluar tempat dilakukannya acara Ruwatan karena bertepatan pada saat itu pula nasib sial

⁹ Nidar, Miftah Khoirun (2016) *Tradisi Ruwatan manten danyangan dalam pelaksanaan upacara pra-perkawinan perspektif ‘Urf Wahbah Zuhaily: Studi kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

atau yang disebut dengan sukerta hendak di makan oleh bethara kala, Prosesi yang terakhir ialah pemotongan tumpeng yang menyimbolkan *Ruwatan* telah usai. Dapat dimaknai bahwa *Ruwatan* adalah adat yang umumnya dilaksanakan oleh kebanyakan Masyarakat Jawa untuk menggugurkan aura dan hal negatif dari diri manusia yang memiliki sukerta. Alasan Masyarakat diruwat adalah harapannya setelah diruwat ialah untuk mendapatkan nasib baik dan keberuntungan, dijauhkan dari marah bahaya, dilancarkan usaha dan rejekinya serta selalu di naungi nasib yang baik. Tradisi *Ruwatan* ini telah ada sejak zaman nenek moyang yang dilestarikan hingga saat ini. Tidak ada ketentuan usia bagi orang yang ingin di ruwat.¹⁰

Ketiga, penelitian yang berjudul tradisi *Ruwatan* dalam acara pranikah bagi anak "ontang-anting" Perspektif hukum Islam (*Studi Kasus di Desa Ampelsari Kec. Petanahan Kab. Kebumen*) skripsi yang ditulis oleh Luluatul Fuadah mendapatkan hasil yaitu, *Ruwatan* merupakan tradisi yang dilaksanakan guna menghilangkan dari diri manusia yang memiliki sukerta nasib sial dan keburukan. Dalam hal ini anak semata wayang yang akan menikah atau dalam istilah *Ruwatan* disebut dengan *ontang-anting* dilaksanakan bertujuan untuk senantiasa mengingat kepada Tuhan dalam keadaan apapun dan dimanapun. Dan mengingat alam akhirat sehingga tidak hanya memikirkan hal yang sifatnya keduniawian. Berharap kelak

¹⁰ Ida Fitria (2018) *Agama dan Budaya: studi tentang tradisi Ruwatan Masal di Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

setelah menikah selalu dalam lindungan Allah dan menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*.¹¹

Keempat, penelitian yang berjudul “Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Dan Nilai-Nilai Islam Di Dalamnya Di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sido’arjo” skripsi yang ditulis oleh Kiki Wulandari mendapatkan hasil yaitu, Upacara tradisi Ruwatan pada anak tunggal dilakukan untuk menghilangkan bala dan kesialan pada diri orang yang memiliki sukerta. Kepercayaan yang dilakukan dan diyakini oleh Masyarakat Jawa telah ada sejak dulu dan Masih lestari dan di lakukan hingga kini. Masyarakat Jawa mempercayai Ruwatan ini dilakukan untuk menghilangkan dan membebaskan diri dari gangguan dan mangsa bethara kala. Menurut cerita dan kepercayaan Masyarakat Jawa bethara kala merupakan sosok yang menyeramkan pemangsa manusia yang tergolong dalam golongan sukerta. Nilai Islam yng terkandung dalam prosesi pelaksanaan acara Ruwatan yaitu memintanya do’a selamat yang dibacakan oleh tokoh agama dan diikuti oleh Masyarakat dengan harapan selamat di dunia dan diakhir Prosesi Ruwatan terdapat pementasan cerita wayang kulit tentang ilmu alam, jati diri manusia, serta ketuhanan. Pelaksanaan acara

¹¹ Luluatul Fuadah, Nim. 1423201023 (2018) *Tradisi Ruwatan Dalam Acara Pranikah Bagi Anak “Ontang Anting” Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ampelsari Kec. Petanahan Kab. Kebumen)*. Skripsi Thesis, Iain Purwokerto.

wayang kulit ini biasanya di lakukan ketika matahari berada diatas ubun ubun kepala dan diakhiri ketika matahari terbenam.¹²

Kelima, penelitian yang berjudul “Tradisi Ruwatan anak perspektif hukum Islam (studi kasus di desa Somagede kecamatan Somagede kabupaten Banyumas” skripsi yang ditulis Mohammad Nur Syaifudin mendapatkan hasil yaitu, Waktu pelaksanaan Tradisi *Ruwatan* anak ada ketentuan tertentu, tergantung dari kemampuan ekonomi keluarga untuk menyelenggarakan prosesi acara *Ruwatan*. Tradisi ini bertujuan untuk menjaga anak dari gangguan- gangguan makhluk halus. Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan *Ruwatan* diantaranya ialah kain putih, air kembang tujuh rupa, pisang emas. Dilanjutkan dengan prosesi penampilan wayang kulit dilanjutkan dengan memanjatkan do’a yang di pimpin oleh seorang dalang dan prosesi terahir ialah sungkeman anak yang diruwat kepada orang tua, pembakaran kertas mantra, percikan air abu lalu pemandian anak menggunakan air kembang tujuh rupa. Tradisi *Ruwatan* pada saat ini terjadi karena adanya asimilasi adat dengan agama. Dalam agama Islam hal ini dinamakan ‘urf yaitu kebiasaan yang dianggap baik di kalangan Masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.¹³

¹² Wulandari, Kiki (2014) Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Dan Nilai-Nilai Islam Didalamnya Di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

¹³ Mohamad Nur Saifudin, NIM : 1323201003 (2018) Tradisi Ruwatan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten BanyuMas). Skripsi Thesis, Iain Purwokerto.

Keenam, penelitian yang berjudul “Tradisi Ruwatan Dalam Acara Pernikahan Anak “Ontang-Anting” Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Living Qur’an Di Desa Terang Mas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus” skripsi yang ditulis utami Sri Andani mendapatkan hasil yaitu, Prosesi serta tata urutan Pelaksanaan Ruwatan anak ontang anting yang pertama dilakukan adalah orang tua calon mempelai anak ontang anting datang ke dukun, atau orang yang dianggap pintar guna menentukan tanggal yang dianggap baik sesuai dengan perhitungan adat Jawa untuk dilaksanakannya acara Ruwatan. Setelah itu keluarga harus mempersiapkan sesajen dan segala perlengkapan untuk acara Ruwatan, mempelai pun diharuskan berpuasa satu hari sebelum dilaksanakannya acara Ruwatan. Ketika acara dimulai dalam menyampaikan kata kata berupa tujuan dari acara Ruwatan tersebut, kemudian di mulai dengan pembacaan do’a-do’a, Tahlil. Kemudian anak yang diruwat dimandikan dengan air kembang setaman. Setelah itu makan bersama sekaligus diakhiri dengan penutupan yang di bacakan do’a-do’a agar terhindar dari keburukan dan bala. Dan dimudahkan serta dilancarkan dalam berumah tangga. Anggapan Masyarakat tentang ritual Ruwatan tersebut merupakan warisan nenek moyang yang telah ada sejahtera dahulu dan turun temurun hingga saat ini. Tradisi ini juga sebagai penghilangan nasib sial atau bala yang dimiliki oleh anak yang tergolong dalam sukerta salah satunya yaitu ontang-anting anting atau anak tunggal karena itu anak tersebut harus diruwat untuk menghindarkan diri dari hal hal buruk dan nasib sial. Selain untuk melestarikan adat istiadat yang sudah

ada sejak lama, acara *ruwatan* ini juga dilaksanakan sebagai bentuk syukur atas rezeki yang telah diberikan Allah serta di sedekahkan ke orang lain.¹⁴

Ketujuh, penelitian yang berjudul “Konsep Qada Dan Qadr Dalam Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Menurut Masyarakat Desa Ngimbangan Mojokerto. *Undergraduate Thesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya” skripsi yang ditulis oleh nuril amiroh mendapatkan hasil yaitu, Pada umumnya *qada dan qadr* berarti mempercayai, meyakini dan mengimani adanya ketetapan Allah. Ada tiga gambaran dan golongan golongan Masyarakat yang mengimani *qada dan qadr* pertama ialah Masyarakat yang belum sutuhnya mengimani adanya *qada dan qadr* seperti melakukan ritual ruwatan untuk menghilangkan kesialan dalam diri. Yang kedua, mengaplikasikan *qada dan qadr* pada prosesi *Ruwatan* anak tunggal menyeluruh seperti mengganti dengan pengajian dan membaca do’a-do’a sesuai ajaran agama Islam. Dimana mereka tidak meyakini bahwa *ruwatan* dapat merubah nasib seseorang karena pada dasarnya setiap nasib orang telah ditetapkan oleh Allah. Ketiga ialah masyarakat menggabungkan antara ajaran agama dan tradisi, pada prosesi acara ini Masyarakat tidak sepenuhnya menjalankan ritual-ritual atau runtutan acara *Ruwatan* yang menganut tradisi Hindu budha seperti membakar kemenyan, membaca mantra melainkan digantikan dengan pembacaan do’a. Namun dari ketiga aspek tersebut kebanyakan masyarakat Masih ragu dalam meyakini konsep qodho

¹⁴ Andani, Utami Sri (2020) *Tradisi Ruwatan Dalam Acara Pernikahan Anak “Ontang-Anting” Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Living Qur’an Di Desa Terang Mas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*. Undergraduate thesis, IAIN KUDUS.

dan qadhar karena mereka masih khawatir tentang kehidupan mereka diMasa mendatang. Tradisi *ruwatan* ini seperti halnya pada *ruwatan* umumnya tujuannya yaitu membersihkan diri dari keburukan dan kersulitan sehingga diharapkan setelah diruwat nasib baik bakal menghampiri mereka di kehidupan yang mendatang.¹⁵

Kedelapan, penelitian yang berjudul “Slametan Syabanan (Makna Tradisi Ruwatan Desa Di Desa Candi Pari Kecamatan Porong)” skripsi yang ditulis Adam Muhammad mendapatkan hasil yaitu, *ruwatan* desa yang diadakan ketika bulan Sya'bán atau syabanan merupakan bentuk rasa syukur masyarakat desa kepada Allah SWT. *Ruwatan* ini juga sebagai sarana dalam pemanjatan do'a-do'a kepada leluhur, kerabat, saudara dan nenek moyang yang telah meninggal. Pelaksanaan *ruwatan* desa diawali dengan prosesi tumpengan yang dilakukan sehari sebelum acara utama dilaksanakan. Hal tersebut sebagai permohonan izin kepada nenek moyang jika esok hari hendak diadakan acara *ruwatan* di desa. Keesokan harinya acara *ruwatan* dilakukan di pendopo desa. Perlengkapan yang ada dalam acara *ruwatan* desa diantara nasi kuning yang memiliki arti dan makna supaya keinginan masyarakat desa dikabulkan oleh Tuhan. Nasi gulung yang berarti permohonan agar rizki Masyarakat desa selalu melimpah sepanjang waktu. Ayam bakar yang bermakna rasa syukur atas hewan ternak yang dimiliki

¹⁵ Amiroh, Nuril (2019) *Konsep qada dan qadr dalam tradisi Ruwatan anak tunggal menurut Masyarakat Desa Ngimbangan Mojokerto*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Masyarakat. Ikan bandeng bermakna mensyukuri hasil Laut yang melimpah.¹⁶

Kesembilan, Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mruwat Kala Atas Pernikahan Anak Tunggal Di Desa Kedungdowo Kecamatan Sukomoro Magetan” skripsi yang ditulis Imam Thobroni mendapatkan hasil yaitu, Ruwatan merupakan sebuah tradisi Jawa yang ada dari zaman dahulu hingga sekarang telah berasimilasi dengan Islam. Sarana yang digunakan dalam Ruwatan anak tunggal/ontang-anting diantaranya ialah kain putih, kembang tujuh rupa, jaddah, selendang yang berlurik biru serta pisang eMas. Prosesi pelaksanaan Ruwatan diawali dengan kata pengantar dan sambutan oleh dalang/Kyai. Kemudian pembacaan do’a-do’a yang dipimpin oleh bapak Kyai yang bertujuan memohon kepada Allah SWT supaya acara tersebut diber kemudahan dan kelancaran. Inti dari prosesi acara Ruwatan dimulai dengan anak yang hendak diruwat sungkem kepada orang tua. Lalu pembakaran kerta yang bertuliskan do’a-do’a dan mantra yang menggunakan tulisan Arab dan aksara Jawa dan abu dari pembakaran dicampurkan ke dalam air dan dipercikan kepada anak yang bahkan diruwat. Kemudian anak di pakaikan kain berwarna putih seperti pemaiakain ikhram lalu dimandikan dengan air kembang tujuh rupa. Setelah itu pemotongan beberapa helai rambut. Setelah semua prosesi selesai dilanjutkan dengan acara *ījāb -qabūl*. Ruwatan

¹⁶ Muhammad, Adam (2014) *slametan sya`banan : makna tradisi Ruwatan desa di desa candi pari kecamatan porong kabupaten sidoarjo*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

dilakukan bertujuan untuk membentuk bahtera rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, warāḥmah dan dihindarkan dari makhluk gaib yang mengganggu. Tradisi *Ruwatan* tersebut dalam pandangan ajaran agama Islam termasuk kedalam ‘urf sahīh karena hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran dan syariat agama Islam. Karena tidak adanya pantangan dan larangan dalam agama sehingga Masyarakat merasa aman dan tenang untuk menjalankan tradisi *Ruwatan* tersebut.¹⁷

Kesepuluh, penelitian yang berjudul “*Tradisi Rokatan calon pengantin perspektif fenomenologi: Studi di Desa Selogudig Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo*” skripsi yang ditulis afrohatul laili mendapatkan hasil yaitu tradisi *rokatan* telah dilakukan ada sejak dahulu hingga saat ini tradisi ini dilakukan bagi calon pengantin yang hendak menikah. Ada beberapa kriteria kedalam orang yang hendak dilakukan *rokatan*. Diantaranya ialah anak tunggal, anak yang berbeda kelain dalam anggota keluarga. Misalnya anak pertama laki-laki anak kedua perempuan anak ketiga laki-laki. Maka yang harus di rokat adalah anak perempuan, hal ini dilakukan sampai anak turunan kelima bersaudara. Pelaksanaan *rokatan* dilakukan ketika malam hari di laksanakan di depan rumah. Sarana yang di gunakan dalam *rokatan* tersebut diantaranya sesaji. Pakaian tertentu yang digunakan daat *rokatan*. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan do’a-do’a dari Kyai dan dilanjutkan siraman air kepada pengantin. Masyarakat

¹⁷ Thobroni, Imam (2019) *Analisis hukum Islam terhadap tradisi Mruwat Kala atas pernikahan anak tunggal di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

desa beranggapan dengan adanya acara agar *rokatan* ini mengadirkan banyak manfaat bagi masyarakat diantaranya untuk mengarapkan keberkahan, keselamatan dan kemudahan dalam hidup, dan yang utama ialah menciptakan keluarga yang sakinah mawadaha warahman bagi pengantin dalam menghadapi bahtera rumah tangga kedepanya. Menurut masyarakat yang setuju dengan adanya tradisi *rokatan* mereka berpendapat *rokatan* tersebut merupakan warisan budaya leluhur yang harus dilestarikan dan dilaksanakan agar generasi mendatang tidak lupa budaya nenek moyang mereka. Bagi masyarakat yang tidak setuju dengan budaya *rokatan* ini mereka beranggapan biaya yang di keluarkan tidak sedikit dan membebani serta terdapat unsur mubazir karena harta yang dimiliki sebaiknya diberikan untuk individu yang membutuhkan.¹⁸

B. Kerangka Teori

1. 'Urf

'Urf merupakan sekumpulan dalil aturan yg sifatnya melengkapi sebagian ulama ada yang menyepakati & tidak menyepakatinya, mazhab hambali & hanafi artinya mazhab yang menganut & menyetujui adanya 'urf. Pada sejarahnya pakar fikih memakai 'urf pada perihal *furū 'iyyah*. Selama nir beringgungan menggunakan Nash hal ini bisa diterima sang ajaran Islam.

¹⁸ Laili, Afrohatul (2017) *Tradisi Rokatan calon pengantin perspektif fenomenologi: Studi di Desa Selogudig Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo*. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Dasar konsep Islam yang merupakan agama samāwī dengan doktrin keimanan tidak serta-merta mengabaikan keadaan Masyarakat. Bukti bahwa ajaran agama Islam bersinergi dengan kearifan lokal ialah terdapatnya hukum di al-Quran yang merupakan kisah serta keadaan Masyarakat sebelum adanya Islam. Dalam istilah lain Islam berkembang dan menyesuaikan dengan keadaan tempat dan waktu.

Dalam bahasa *urf* memiliki arti sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat serta dianggap baik. *Al-Urf* merupakan bentuk dari perkataan, ucapan, perbuatan, kebiasaan yang dilakukan secara berulang kali dan diyakini oleh kalangan Masyarakat luas. Secara istilah '*urf* memiliki arti suatu yang telah ada sejak lama dan menyatu dengan keadaan Masyarakat adat dan dilaksanakan dengan cara berkali-kali sehingga menjadi kelaziman yang dilakukan hingga sekarang.

Secara definisi '*Urf* merupakan perbuatan baik yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus baik itu dari segi perbuatan perkataan disetujui Masyarakat secara luas dan bersifat umum.

Penggolongan macam-macam adat atau '*Urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaan serta dari segi peneliannya.

a) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, '*Urf* dibagi menjadi

2:

- 1) '*Urf* Qouli yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan katakata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan (*urf*) sehari-hari orang Arab, kata

Walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata walad kadang digunakan *'Urf qouli*

2) *'Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.⁴⁰ Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal, kemudian dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.

b) Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'Urf* jenis ini terbagi menjadi 2:

1) *Al-'Urf al-'aam* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua *'Urf* yang telah dikenaldan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada suatu masa. Dalam aplikasinya dapat kita cermati dikehidupan sehari-hari, seseorang akan menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa dia menyetujui sesuatu hal dan sebaliknya dia akan menggelengkan kepala bila menyatakan menolak atau tidak setuju. Aturan seperti ini tidak pernah tertulis dalam undangundang di Negara manapun, tidak memiliki batasan waktu, golongan dan suku bangsa bahkan profesi orang yang mengerjakannya tetapi karena sudah menjadi

kebiasaan bagi semua orang maka dengan sendirinya akan dilakukan. Seandainya ada orang yang berbuat sebaliknya, dia akan dianggap aneh karena menyalahi 'Urf yang berlaku.

2) *Al-'Urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, 'Urf khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.

c) Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, 'Urf terbagi menjadi 2 yakni:

- 1) 'Urf shahih Yang dimaksud dengan 'Urf shahih yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Contoh mengadakan acara halal bihalal (silaturrahim) saat hari raya.⁴³ 'Urf jenis ini tidak memandang apakah termasuk 'Urf yang berlaku umum (urf dam) atau bahkan 'Urf yang berlaku untuk satu daerah saja ('Urf khas), yang berupa ucapan ('Urf qawli) ataupun perbuatan ('Urf fi'li). 'Urf jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara' atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.
- 2) 'Urf fasid Yang dimaksud 'Urf fasid yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau kemenangan. Para ulama' sepakat

untuk tidak melestarikan bahkan meniadakan 'Urf jenis ini dengan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak menjadikan sebagai dalil dalam istinbat *al-hukm al-shar'i*.¹⁹

Dari beberapa pengertian diatas bisa disimpulkan beberapa hal menjadi berikut:

- 1) Ditinjau dari segi materinya *Ruwatan* merupakan 'Urf *Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan individu (Masyarakat) dari berbagai latar belakang dan kelompok, dan menggunakan standar ini adalah tradisi dan diterima oleh logikanya. Abdul wahab Khallaf berpendapat "Urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku pada mereka baik berupa perkataan atau perbuatan atau tindak meninggalkan sesuatu. Dan disebut juga dengan adat. Dalam bahasa para ahli syariah, tidak ada perbedaan antara urf dengan adat."
- 2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya *Ruwatan* termasuk dalam 'Urf *al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus), karena tidak semua daerah di Indonesia melakukan kegiatan tradisi *Ruwatan*, *Ruwatan* hanya dilakukan di kalangan masyarakat Jawa khususnya di Desa Nambangan. Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa "'urf adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka, atau mengartikan suatu lafaz

¹⁹ Wibowo, Chrisna. 2019. *Analisis 'Urf Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharram (Studi Kasus Pada Masyarakat Ketonggo Bungkal Ponorogo)*. Ponorogo: IAIN Ponorogo

dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz yang dimaksud berlainan.”

- 3) Dari segi penilaian baik dan buruk *Ruwatan* termasuk dalam kategori ‘*Urf shahih* Yang dimaksud dengan ‘*Urf shahih* yaitu kegiatan yang dapat diterima baik di kalangan masyarakat adat serta tidak bertentangan dengan syariat Agama. Menurut Shifaul Qolbi ‘*Urf* adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”

2. Perkawinan Dalam Islam

a. Pengertian Perkawinan

Secara lugah kata nikah memiliki arti bersenggama atau berhubungan badan dan juga akad. Berdasarkan pakar ilmuwan serta bahasa, berhubungan badan adalah pengertian mutlak berdasarkan nikah, dilain hal akad adalah makna majāzī. Oleh sebab itu, apabila pada ayat al-Quran atau hadis Nabi timbul lafad nikah yang tidak disertai ciri apapun, berarti maknanya merupakan bersetubuh.

Dalam istilah bahasa, nikah berarti menghimpun. Pernikahan mengacu pada hubungan seksual dan kontrak. Menurut proposisi dan ahli bahasa, hubungan badan adalah makna utama berdasarkan pernikahan. Jadi jika kata nikah ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau dalam hadits-hadits para Nabi kita, itu berarti persetubuhan. Disebutkan dalam Q.S. al-Nisā' [4]:22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ

“Dan janganlah engkau kawini perempuan -perempuan yg sudah dikawini sang ayahmu, terkecuali dalam Masa yg sudah lampau...”

Ayat tadi berdasarkan pemahaman gerombolan ini, memberitahukan keharaman seorang menikahi perempuan yang telah berzina dengan bapaknya. Sementara itu, keharaman menikahi perempuan yg telah menikah (akad) dengan bapaknya ditetapkan menurut *ijmā'*.²⁰

Perkawinan ialah sarana guna membangun rumah tangga sebagaimana yang ditekankan oleh syari'at Islam. Hal tersebut didasari oleh poin-poin agama yang mengharuskan terciptanya hubungan timbal balik saling asah, asih dan asuh diantara suami isteri. Islam menekankan bahwa pernikahan adalah sarana untuk membangun keluarga yang damai dan penuh kasih (Sakinah Mawddah Warahmah) berlandaskan nilai-nilai Agama yang membutuhkan kepekaan, kasih sayang dan perhatian antara suami dan istri, disebutkan dalam QS. Ar-Rūm (30):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²¹

²⁰ Iffah Muzammil. 2019, Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam). Tangerang: Tsmart printing

²¹ Khoirul Abror. 2017, HUKUM PERKAWINAN DAN PERCERAIAN. Yogyakarta: Bening Pustaka

Ayat diatas menjelaskan tentang target perkawinan dari aturan Islam guna menciptakan kehidupan yang sakīnah mawaddah dan rahmah. Oleh sebab itu, menurut perkawinan itu, diperlukan bisa melestarikan proses historis eksistensi insan & peradabannya pada kehidupan ini, yang tujuan akhirnya akan melahirkan keluarga yang bahagia di dalam unit kehidupan sosial keMasyarakatan.

Pandangan Islam terhadap pernikahan amat sangatlah sakral tidak dapat dianggap remeh, dilaksanakan serta merta untuk beribadah kepada Allah SWT, menjalankan sunnah rasul serta dilandaskan atas tanggungJawab bersama, keikhlasan serta menjalankan ketentuan hak dan kewajiban bersama demi terciptanya keluarga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah. Tujuan dari pernikahan sendiri terciptanya kebahagiaan dunia dan akhirat atas rida Allah SWT dan cinta serta saling menyayangi.

Perkawinan merupakan runtutan yang diawali dengan ucapan akad diiringi dengan syarat syarat serta rukun yang harus di penuhi. Jumhūrul ‘ulamā’ mendefinisikan nikah dengan adanya suatu akad yang dilafadkan menandakan bolehnya antara laki-laki dan perempuan yang telah sah dalam perikatan melakukan hubungan badan

a) Asas-asas perkawinan

Salah satu aspek dari peraturan perdata perkawinan adalah memuat banyak ketentuan yang pada akhirnya sebagai dasar (aturan pokok) perkawinan diatur dalam tafsir umum UUP, yaitu;

1) Asas Sukarela.

Poin utama dalam perkawinan, kesukarelaan antara kedua orang tua dan dari kedua mempelai yang akan menikah. Nabi dengan jelas menyatakan hal ini dalam banyak hadis.

2) Asas Persetujuan.

Asas ini merupakan hasil dari asas pertama yang artinya tidak ada paksaan dari kedua belah pihak, misalnya jika seorang wanita akan menikah, orang tua atau walinya harus menanyakannya kepada wanita tersebut.

3) Asas Bebas menentukan.

Dijelaskan dalam sabda Nabi bahwa seseorang dapat memilih di antara 2, yaitu ia dapat mempertahankan perkawinan yang tidak disukainya atau meminta untuk membatalkan perkawinannya dan memilih yang ia sukai.

4) Asas Kemitraan.

Adanya asas ini sebab adanya tugas dan fungsi asal setiap pasangan yang tidak selaras karena perbedaan kodrat, hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisā' yaitu di ayat 34 lalu ada pula pada QS. Al-Baqarah yaitu di ayat 187. Asas Selamanya.

5) Asas Berbicara

Bahwa perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan jangka panjang, Adapun penjelasan semacam ini juga tercantum dalam QS. Al- Rūm yaitu ayat 21. Asas ini juga menjadi dasar tidak diperbolehkannya nikah mut'ah.

6) Asas Monogami Terbuka.

UUUP mengaturnya, tetapi tidak mutlak. Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa hanya seorang suami yang dapat beristri serta sebaliknya, hal ini tidak mutlak karena asas ini dimaksudkan untuk membatasi tujuan poligami, bukan untuk melarang atau meniadakan poligami. Karena dalam beberapa kasus dan dalam kasus tertentu seseorang dapat memiliki lebih dari satu istri.

b) Rukun Perkawinan

Pilar adalah hal utama yang tidak boleh ditinggalkan atau dimasukkan ke dalam substansi, tidak sesuai dengan kondisi objek dan sifat objek. Rukun pernikahan harus fokus pada hal-hal utama yang tidak boleh ditinggalkan, sebagai berikut:

- 1) Wali
- 2) Dua Orang Saksi
- 3) Ijab dan Qabul
- 4) Mempelai pria
- 5) Mempelai Wanita

c) Syarat perkawinan

Syarat adalah kebijakan yang wajib dilaksanakan guna mengukur valid tidaknya perkawinan. Selain itu, persyaratan perkawinan sejatinya didominasi sebab akan berdampak pada kewajiban dan hak pasangan di Masa depan. Kondisi ini harus diperhatikan baik oleh keluarga mempelai wanita maupun keluarga

mempelai pria. Ada tiga syarat nikah, yaitu: adanya saksi, bukan mahram, dan akad.

Akad nikah adalah poin utama yang mensyaratkan munculnya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi di pesta pernikahan bertujuan untuk dikenang agar tidak terlupakan nantinya.

Lebih lanjut, syarat wajib nikah mengacu pada kondisi yang menimbulkan kelangsungan dan kelangsungan pernikahan dan tidak ada alternatif bagi keduanya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari persyaratan ini rusak, akad akan rusak. Perjanjian pernikahan para Fuqahā' membutuhkan sejumlah syarat.

Yang termasuk syarat nikah ialah:

- 1) Jika akan menjadi wali maka dipastikan tidak terdapat kekurangan kemahiran salah satu dari pihak orang tua atau anak.
 - 2) Wanita baligh dan berakal, menikah secara individu tanpa adanya wali, sebagaimana hak wali dalam akad terdapat dua syarat, yaitu suami harus sekufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil atau kurtang dari mahar mitsil apabila wali rida.
 - 3) Tanpa terdapat penipuan dari masing-masing pihak.²²
- d) Hukum Perkawinan

Ulama sepakat bahwa pernikahan adalah Masalah hukum. Dengan kata lain, aturan dasar pernikahan adalah sunat. Namun, dasar hukum dapat bervariasi

²² Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam", Solusi, Vol 1, No 4, 2015, hlm 20–29

tergantung pada keadaan dan niat pribadi. Menurut aturan fikih, aturan pernikahan termasuk aturan dasar al-Aḥkām al-Khamsah.

- 1) Wajib. Perkawinan dilakukan untuk pria dan wanita yang mempunyai kesanggupan untuk menghalalkan dirinya dan yang takut akan zina. “Tujuan pernikahan adalah untuk menghormati martabat pria dan wanita.
- 2) Sunat (dianjurkan). Nikah sebagai Sunat jika seseorang telah memiliki kemampuan jasmani dan rohani, tetapi belum berniat untuk menikah dan/atau dapat mengendalikan nafsunya dengan syarat lain, ia tidak takut terjerumus ke dalam zina.
- 3) Mubah (izin), Mubah berarti asas hukum netral yang mengatur perbuatan. Perubahan adalah sesuatu yang tidak boleh, tidak dianjurkan. Menggunakan kondisi lain, mengeluarkan izin memungkinkan keputusan dibuat antara melakukan dan meninggalkan.
- 4) Makruh. Makruh pada dasarnya berarti kebalikan dari sunat. Jika sunat adalah hal yang dianjurkan, maka makruh adalah sesuatu yang dibenci Allah untuk menghindari perbuatan yang makruh. Bagi yang mampu menikah dan memperlambat keinginannya agar tidak dipaksa berzina walaupun belum menikah. Namun seorang tak mempunyai harapan yang tinggi untuk menunaikan kewajiban sebagai suami istri yang baik.
- 5) Haram adalah wujud larangan total. Jika seorang Muslim mengikuti aturan Islam, dia akan dihargai. Jika Anda melanggar, Anda akan menjadi orang berdosa. Pertanyaan haram ini adalah kebalikan dari halal (jāi‘z/mubāḥ/izin).

3. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Dibawah ini beragam argumen yang akan membantu menggambarkan mengenai hukum adat:

1) Prof. Mr. B. Terhaar Bzn

Hukum adat merupakan seluruh rangkaian aturan yang muncul dalam ketetapan kepala adat dan muncul dengan mudah di Masyarakat.

Terhaar belas terkenal dengan teori "*judgment*"-nya, yang maknanya guna memandang suatu praktek sudah berlaku, perlu dilihat sikap penguasa Masyarakat hukum terhadap mereka yang melanggar hukum adat. Jika penguasa menghukum pelakunya, adat sudah menjadi hukum yang berlaku.

2) Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven

Hukum adat merupakan seluruh rangkaian ketetapan masyarakat yang berjalan serta memiliki batasan belum adanya pendataan.

3) Dr. Sukanto, S.H.

Hukum adat merupakan sekumpulan adat yang tidak dibukukan,

Bersifat memakasa, tidak disistemisasi serta akibat dari pelanggaran hukum adalah sanksi adat.

4) Mr. J.H.P. Bellefroit

Hukum adat ialah aturan nyata, yang tidak dikeluarkan oleh penguasa, tetap disegani dan dipatuhi oleh Masyarakat dengan keyakinan bahwa aturan tersebut akan berlaku sebagai hukum.

5) Prof. M.M. Djodjodigono, S.H.

Hukum adat merupakan peraturan tanpa memiliki sumber hukum

6) Prof. Dr. Hazairin

Hukum adat ialah penyimpanan kesusilaan dalam Masyarakat, yaitu ketetapan-ketetapan kesusilaan yang kemutlakannya diterima secara umum dikalangan Masyarakat.

7) Soeroyo Wignyodipuro, S.H.

Hukum Adat adalah seperangkat aturan yang bersumber dari rasa keadilan Masyarakat, berisi aturan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam Masyarakat, umumnya tidak tertulis dan selalu dihormati oleh Masyarakat karena ketaatan dan konsekuensi hukum (sanksi)

8) Prof. Dr. Soepomo, S.H.

Hukum adat, meskipun tidak dipaksakan oleh penguasa, adalah hukum tidak tertulis, termasuk aturan hidup, yang diikuti dan didukung oleh orang-orang dengan keyakinan bahwa aturan tersebut memiliki kekuatan hukum.

2. Corak-Corak Hukum Adat Indonesia

Sejatinya hukum perdatan di Indonesia mempunyai corak beragam sebagai berikut:

1) Bercorak Relegiues- Magis:

Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, setiap komunitas dijiwai dengan kekuatan gaib, sehingga komunitas itu aman, damai, bahagia,

dll. Tak ada batas antara dunia kelahiran dan dunia gaib, dan tidak ada pemisahan antara berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan manusia, alam, roh leluhur, dan kehidupan makhluk lain. Keberadaan aliran gaib sebagai penjaga tradisi diperlukan untuk kebahagiaan Masyarakat, terutama arwah leluhur. Setiap kegiatan atau kegiatan kolektif seperti pembukaan lahan, pembangunan rumah, penanaman dan acara penting lainnya, upacara keagamaan selalu dilakukan dengan niat pentahbisan maksud dan tujuan dan tidak ada hambatan, sukses selalu.

Relegieus Magic artinya: Merupakan kesatuan batin, penyatuan dunia luar dan dunia gaib, hubungan dengan roh leluhur dan makhluk halus lainnya. Percaya adanya kekuatan gaib, menyembah roh leluhur dan Setiap tindakan selalu dilakukan dalam upacara keagamaan. Dia percaya adanya roh dan setan yang hidup di alam semesta seperti fenomena alam, tumbuhan, hewan, dan batu. Percaya pada kekuatan gaib.

2) Bercorak Demokrasi

Rasa kebersamaan dan persatuan merupakan langkah dalam menyelesaikan persoalan, dan sebagai badan pemerintah, kepentingan bersama didahulukan dari prinsip diskusi dan perwakilan. Setiap tindakan aparat desa yang melakukan musyawarah dalam musyawarah desa dilakukan sesuai dengan hasil musyawarah, dsb.

3) Bercorak Kontan

Pertukaran maupun pemindahan hak serta kewajiban harus terjadi secara beriringan, yaitu peristiwa penyerahan dan penerimaan harus terjadi secara bersamaan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial.

4) Bercorak Konkrit

Artinya dalam suatu hubungan hukum setiap perbuatan atau keinginan harus diungkapkan dengan makna yang tepat. Tak ada jaminan yang harus dilunasi dengan jaminan, seluruhnya wajib dilakukan dengan perbuatan yang baik, tidak ada keraguan bersama.²³

3. Adat Ruwatan

a. Pengertian Tradisi

Di Masyarakat serta dijalankan dan disepakati secara Bersama dalam KBBI, tradisi adalah praktik yang kemudian disalurkan dari zaman nenek moyang sebelumnya dan Masih mengakar kuat serta dilaksanakan dalam Masyarakat, yaitu suatu perilaku atau kegiatan yang terus menerus berulang. Itu menjadi kebiasaan di Masyarakat dan diturunkan ke generasi berikutnya.

Piotr Sztomka berkata Tradisi adalah sebuah ide dan semua elemen dari Masa lalu Masih dilestarikan sampai sekarang. Itu tidak

²³ Bewa Ragawino. 2008, "*Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*". Bandung: Universitas Padjajaran

hilang, dan keberadaannya tak terlupakan. Dalam arti sempit, tradisi adalah sisa-sisa tradisi kuno yang Masih ada sampai sekarang.

1. Menurut teori etnografi, Tradisi didefinisikan secara sosio-historis, mengungkapkan simbol, makna, prasyarat, dan bentuk-bentuk tertentu yang ditemukan dalam tata bahasa.
2. Dalam kognisi sosial, tradisi memiliki banyak nilai budaya dalam Masyarakat yang terkait dengan organisasi; Dipandu oleh konsep budaya terbaik, organisasi ini memberikan inspirasi yang kuat untuk mengatur kehidupan warga. Budaya dan tradisi bukanlah hal yang sama, namun dalam Masyarakat sering dibingungkan dan disamakan karena sama-sama terlahir sebagai manusia. Tradisi tradisional memiliki seperangkat aturan yang dibagi ke dalam kategori aturan sesuai dengan institusi dalam Masyarakat. Komunitas terkait.²⁴

b. Ruwatan

Ruwatan adalah tradisi yang berasal dari zaman kuno, ketika kehidupan keagamaan belum ada. *Ruwatan* ini hanya dilakukan oleh orang percaya. Karena tidak semua orang Jawa percaya atau percaya hal ini. Maka itu, adalah kewajiban bagi orang-orang yang percaya bahwa hidupnya bakal bahagia karena misi *Ruwatan* adalah menghilangkan kemalangan dari dunia.

²⁴ Muhlis Ahmad. 2019, “Eksistensi Tradisi Tari Lulo di kecamatan Pakue kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara (tinjauan Kebudayaan Islam)”. Kolaka Utara : IAIN Pare-pare

Dalam adat Jawa, *ruwatan* dikenal dengan ritual sakral. Ruwatan berarti bebas dari murka kejahatan. Bahaya dari pengamatan Batara Kala, *bethara kala* dalam bahasa adalah waktu. Secara tradisional, Ruwatan diartikan sebagai upaya untuk mencegah datangnya kegelapan dan bahaya.

Oleh karena itu, pelaksanaan Ruwatan sering digambarkan dalam penyajian bagian fiksi dari cerita yang menceritakan kedatangan Batara Kala untuk menagih janji ayahnya, bukan Batara Guru "Yang Maha Kuasa". Ayahnya, *Bethara Guru*, Mendorongnya agar tidak memakan semua di dunia untuk memuaskan hasrat duniawinya dan bersumpah bahwa dia hendak mengiriminya makanan atau umpan ketika sudah waktunya untuk bersumpah. Makhluk yang menguasai keinginan dunia aengan nafsu, yang berarti keserakahan.

Ruwatan adalah tradisi dan budaya Jawa bertahun-tahun yang lalu. Ruwatan sangat identik dengan kisah Murwakala. Pertunjukan Wayang Kulit (Kisah Murwakala) yang merupakan bagian dari prosesi

Ruwatan adalah bagian dari ritual tradisional Jawa yang bertujuan untuk menjaga anak-anak atau Masyarakat yang kurang beruntung di dunia. Di sini mereka disebut "Sukerta", seperti anak tunggal, Lima anak (Pandawa), Lawang Ugar-Ugar (keduanya putra). Kembang Sepasang (keduanya perempuan), kedhana-kedhini (dua saudara laki-laki dan perempuan).

Meskipun tujuan upacaranya sama, tata cara, peralatan, sesaji, dan mantra yang digunakan untuk menyelamatkan orang yang menerima pengobatan dari bencana berbeda desetiap daerah.²⁵

c. Tujuan Ruwatan

Pandangan orang Jawa adalah bahwa tradisi adalah penyelamat dari kemalangan. *Ruwatan* atau Meruwad adalah upaya kemanusiaan untuk menyelamatkan seseorang yang diduga menderita kemalangan Dengan melakukan ritual dan praktik tertentu. Sehingga hidupnya selalu bisa lepas dari bencana. Beberapa orang Jawa percaya bahwa orang-orang tertentu memiliki standar tertentu dalam hidupnya, sehingga mereka akan selalu mengalami kemalangan. Kemalangan meliputi segala hal mulai dari sulitnya menjalani hidup, hingga kehidupan yang kacau, hingga penyakit, hingga sulitnya mencari jodoh. Jadi sampai sekarang pun orang Jawa melakukan Ruwatan karena merasa tidak tenang atau nyaman jika tidak mengikuti tradisi nenek moyang, karena orang Jawa risau bakal terjadi bencana Bagi mereka, bahkan secara sosial.²⁶

d. Sejarah Ruwatan

Buku dari Murniatmo, diceritakan awal mula dari ritual Ruwatan ini yaitu bermula dari kisah pewayang kelahiran Batara Kala.

²⁵Ida Fitria Istaghfarin 2018. "Agama Dan Budaya (Studi Tentang Tradisi Ruwatan Masal Di Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro)". Surabaya: UIN Sunan Ampel

²⁶ Wulandari, Kiki (2014) *Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Dan Nilai-Nilai Islam Didalamnya Di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*. Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Batara Guru merupakan raja dari para dewa ketika itu tengah melangsungkan perjakanan dengan Dewi Uma mengendarai lembu andini. Mereka mencapai laut saat ufuk tenggelam. Sinar keenam memancarkan kecantikan yang tak terlukiskan dari wajah Uma yang terkena cahaya keemasan, menambah kecantikannya, sehingga menimbulkan gairah Guru terhadap Dewi Uma.

Berulang kali Batara Guru meminta bercumbu dengan Dewi Uma, tetapi Dewi Uma menampik didasari argumen martabat. Batara Guru dijadikan tauladan sebagai suami yang dimuliakan dan disegani di seluruh dunia. Batara Guru Masih membujuk Dewi Uma untuk kama (air mani) tumbang ke bahar. Karma salah kerap dikenal Sperma. Batara Guru marah dan mengutuk Dewi Uma menjadi raksasa bernama Batara Durga. Jatuh ke laut, gamma palsu berubah menjadi monster mengerikan bernama Batara Kala. Batara Guru datang serta menerima bahwa dia adalah putra Batara Kala. Batara Guru meminta di hadapan Batara Kala dan memintanya untuk menjulurkan lidahnya. Batara Guru segera memotong lidah Batara Kala dengan senjatanya.

e. Perkembangan Ruwatan

Ruwatan menurut istilah arti Jawa bermuasal kata ruwat, yaitu "luar", untuk nenggugurkan atau menyingkirkan sesuatu. Dalam istilah lain bagi Orang Jawa disebut individu yang memiliki perbedaan dengan yang lainnya dengan kriteria tertentu disebut dengan "nyandang Sukerta". Dalam legenda *ruwatan* orang-orang

yang memiliki sukerta diruwat untuk menghindari kemalangan hidup dan menghindari bahaya yang terbentang di depan. Dengan demikian, ritual *ruwatan* adalah ritual sakral dalam masyarakat Jawa untuk membebaskan atau menolak kemalangan atau sesuatu yang tidak diinginkan yang akan menimpa mereka, biasanya menggunakan media seni tradisional berupa wayang purwa, dengan alur cerita-cerita.

Ada sekitar 60 kriteria orang yang menyandang sebagai 'sukerta' namun hanya beberapa yang diruwat dengan pagelaran wayang purwa diantaranya ialah ontang anting, kedhana kedhini, Kembang sepasang bandawa lima dll. Sedangkan sisanya yang tidak termasuk diatas cukup hanya dengan mewaspadainya. Dipahami bahwa yang menjadi ukuran manusia di Ruwatan ini bukanlah dalam keadaan yang baik, ideal dan sempurna. Melainkan keadaan mereka dalam ketakutan kekhawatiran terhadap bala bencana dan kutukan. Dalam keadaan tersebut mereka membutuhkan sarana penghilang melalui sebab yang tidak berkenan tersebut melalui cara diruwat mendapatkan kemuliaan dan kesempurnaan dalam hidup. Runtutan prosesi ruwaran yang umumnya dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Upacara siraman.

Awal mulanya ditentukan hari yang dianggap baik untuk dilakukan prosesi Ruwatan. Anak yang dianggap memiliki sukerta

seperti (ontang-anting, kedhana-kedhini, pandawa Lima dll) dilakukan siraman mandi air kembang dari tujuh sumber mata air dan taburan bunga yang beraroma wangi seperti (mawar, kenangan, melati dll.) selanjutnya ialah prosesi kenduri dengan dibacakan serangkaian do'a-do'a yang bermakna keselamatan bagi anak yg diruwat dengan berpakaian warna putih dan di suguhkan sesaji.

Anak yg diruwat diharuskan bersungkem kepada orang tua mereka. Setelah itu anak yang akan diruwat menuju ke tempat yang sudah disiapkan oleh dalang dengan posisi duduk bersila bersama sesaji yang telah ditentukan tempatnya oleh dalang.

b. Pagelaran Ruwatan

Setelah prosesi awal semuanya selesai dilanjutkan dengan acara pagelaran wayang acara ini bersifat sakral dengan durasi pementasan wayang sekitar 3 sampai 4 jam lamanya dengan alur cerita bertema murwakala. Dipertengahan acara ki Dalang menghentikan pewayangan untuk melakukan prosesi pemotongan rambut dan srah-serahan dan pembacaan do'a-do'a bagi anak yg diruwat. Lalu dilanjutkan kembali hingga acara pagelaran wayang selesai.

c. Upacara Tirakatan

Prosesi yang terakhir dari acara Ruwatan ialah tirakatan dimana diadakan makan bersama setelah itu pementasan wayang kulit dengan salah satu judul ceritanya yaitu ciptoning begawan.

Pada prosesi ini bersifat santai dan tidak sakral seperti halnya prosesi pementasan wayang diawal.

Harapan dari prosesi Ruwatan ini ialah agar diberikan ketenangan batin dan jiwa serta dihindarkan dari mara bahaya dan kesiapan dalam hidup.

f. Ruwatan dalam renungan do'a dan syukur.

Guna memaknai rasa syukur karena telah diruwat. Dalang memiliki peranan yang sakral dan penting. Pementasan seni wayang yang mulanya sebagai media Ruwatan bermakna sebagai dakwah dan tausiah.

Rasa syukur kepda Allah sebagai sangat pencipta atas anugerah anak anak seperti ontang-anting, pandawa Lima, uger uger lawang dan sebagainya. Hal tersbeut memberikan makna bahwa Allah lah yang kuasa dan kendali atas segala sesuatu atas ciptaanya. Prosesi siraman menandakan kesucian, pagelaran wayang bertema murwakala memberikan makna tausiah, tirakatan bermakna muhasabah, sesaji dalam acara *Ruwatan* menyimbolkan rizki Allah yang diberikan kepada hambanya.²⁷

Seiring berjalannya waktu, tradisi yang diwarisi dari nenek moyang berangsur-angsur menghilang karena kecanggihan dan mentalitas manusia yang materialistis. Akibatnya, adat dan tradisi

²⁷ M, Muslich, KS, Pendampinh Kalbu Dalam Islam dan pesan moral budaya Jawa, (yogya: global pustaka utama, 2007) halaman 221-247

tradisional menjadi hilang dan budaya masyarakat khususnya kehilangan identitasnya. Contoh tradisi ruwat yang kini banyak ditinggalkan karena berbagai faktor, salah satunya adalah pemahaman Islam yang sangat ketat yang menyebabkan sebagian orang menganggap tradisi tersebut sebagai kekufuran.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang berusaha menyelesaikan sebuah kasus atau fenomena melalui cara yang lebih dalam berdasarkan data yang didapatkan baik primer maupun sekunder yang disajikan kedalam teks naratif.²⁸

Dalam penelitian terkait tradisi *Ruwatan* anak tunggal di desa Nambangan kecamatan Grabag kabupaten Purworejo maka peneliti akan berupaya untuk mengetahui, menganalisis dan membahas mengenai tradisi *Ruwatan* anak tunggal yang Masih berjalan hingga saat ini di desa Nambangan kecamatan Grabag kabupaten Purworejo ini.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dimana data berupa deskripsi mengenai fenomena yang ada di sekitar.

Untuk jenis penelitiannya peneliti menggunakan penelitian lapangan yang berusaha untuk lebih dekat dengan kenyataan yang ada dengan menerapkan deskriptif penelitian yang didukung dengan kalimat tertulis maupun tak tertulis yang bersumber dari individu yang diamati.²⁹

²⁸ M. Djamil, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 16-18.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sebagian besar hasil penelitiannya berupa kalimat naratif yang didukung media gambar serta berusaha untuk menyajikan sebuah penyelesaian kasus atau fenomena secara mendalam.³⁰

B. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di desa Nambangan kecamatan Grabag kabupaten Purworejo di mana di lokasi tersebut Masyarakat Masih mempertahankan tradisi Ruwatan anak tunggal sebelum melangsungkan pernikahan.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian ini merupakan Masyarakat di desa Nambangan kecamatan Grabag kabupaten Purworejo. Peneliti akan melakukan pengambilan data kepada tokoh Masyarakat, sesepuh desa dan Kyai sebagai tokoh agama di desa Nambangan kecamatan Grabag kabupaten Purworejo. Selain data dari Masyarakat, peneliti juga menggunakan data kepustakaan berupa penelitian sebelumnya yang serupa, buku, jurnal, dan lain-lain.

³⁰ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2000), 314.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana peneliti mendapatkan sampel dengan cara pemilihan yang sesuai dengan keadaan.³¹ Dalam melakukan penelitian, peneliti memilih informan yang diharapkan dapat menjawab dan menjelaskan pokok-pokok persoalan yang kemudian akan dibahas peneliti sehingga peneliti mendapatkan data terkait tradisi Ruwatan anak tunggal sebelum melakukan pernikahan adat Jawa sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti melalui beberapa tahapan, seperti:

1. Observasi

Observasi yang dilaksanakan peneliti di desa Nambangan kecamatan Grabag kabupaten Purworejo dengan melihat secara langsung bagaimana keadaan sosial, adat istiadat, tradisi yang setelah itu peneliti akan menggali data dari hasil observasi tersebut.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 85.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Nambangan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo bermaksud guna mendapatkan keterangan serta data tentang tradisi Ruwatan sebelum menikah dengan cara mewawancarai Tokoh Masyarakat, sesepuh desa dan Kyai tokoh agama.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilaksanakan guna menjadi bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian di desa Nambangan kecamatan Grabag kabupaten Purworejo. Dokumentasi dapat berupa gambar, video, audio atau rekaman wawancara, gambar desa yang diteliti, gambar wawancara dan lain sebagainya.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data memegang peranan penting guna memeriksa rehabilitas data serta validitas data. Peneliti menggunakan data triangulasi. Pembuktian keabsahan data atau triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain yang berada diluar data. Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau kepercayaan keabsahan data buah dari penelitian kualitatif dilaksanakan guna menekankan teknik yang digunakan dalam penelitian. Diselas-sela teknik yang dilaksanakan melalui observasi yang sungguh-sungguh, yaitu ketekunan pengamatan yang ditujukan pada penelitian peneliti

ialah menjumpai ciri dan unsur dalam kondisi yang sangat tepat dengan permasalahan yang sedang dicari.³²

Dalam penelitian kualitatif, teknik segitiga digunakan untuk memverifikasi keabsahan data yang diperoleh dari wawancara peneliti bersama sumber-sumber kunci lainnya, yang selanjutnya diverifikasi oleh peneliti melalui dokumen dan hasil yang terkait dengan penelitian. Pengamatan oleh peneliti di lapangan untuk memastikan keaslian dan keabsahan data.³³

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan mengumpulkan serta membenahi secara terstruktur data hasil wawancara, observasi serta dokumentasi melalui tahapan menstrukturkan data dan mengecek mana yang perlu selanjutnya menyimpulkan inti sehingga memudahkan untuk dimengerti.³⁴ Setelah menganalisis data yang ada, peneliti akan menarik kesimpulan terkait semua data yang telah di dapat sehingga mampu menjawab semua pokok-pokok persoalan yang ditanyakan

³² Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: GP Press, 2009), 15.

³³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP. Press, 2009), 230-231.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 334-335.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Desa Nambangan Kecamatan Grabak Kabupaten

Purworejo

Nambangan adalah sebuah Wilayah Desa yang terletak di Kecamatan Grabak Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pada sensus penduduk tahun 2020 Desa Nambangan memiliki penduduk yang berjumlah 2.493 jiwa, Dengan perincian 1.273 laki-laki, 1.220 perempuan dan 684 kepala keluarga³⁵

Secara Geografis Desa Nambangan terletak di Kecamatan Grabak Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini disebelah utara dan timur berbatasan dengan Desa Sumberagung, Selatan berbatasan dengan Desa Ukirsari serta barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kebumen. Di Desa Nambangan total terdapat ada 6 RT dan 3 RW. Jika dari pusat Pemerintahan Kecamatan Grabak Desa ini berjarak sekitar 7 kilometer atau sekitar 31 kilometer sebelag baratdaya Ibukota Kabupaten Purworejo. Desa Nambangan juga di daluli jalur lintas selatan Jawa atau di kenal dengan Jalan Daendles yang menghubungkan Jawa Tengah dengan DIY.

³⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, *Kabupaten Purworejo Dalam Angka 2020*, (Purworejo: BPS, 2020), 1.



**Gambar 4.1 Peta Desa Nambangan Kecamatan Grabak Kabupaten
Purworejo**

Mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Nambangan yaitu sebagai petani, buruh tani, buruh swasta. Karena wilayahnya yang subur Desa Nambangan dapat ditanami berbagai macam tanaman seperti palawija dan buah-buahan produk unggulannya di antara lain pepaya California, jambu kristal, padi dan jagung.

B. Implementasi Tradisi Ruwatan Anak Tunggal di Desa Nambangan Kecamatan Grabak Kabupaten Purworejo

Di era globalisasi, masyarakat dan budaya berubah begitu cepat seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Pergerakan orang yang mengarungi ruang dan tempat dalam waktu yang sangat singkat membuat kontak budaya antara seseorang

atau sekelompok orang dengan kelompok sosial lainnya terjadi hampir setiap detik. Hal ini mengakibatkan persinggungan antara dua budaya yang berbeda menjadi semakin cepat dan intens. Adaptasi dan akomodasi budaya asing tidak bisa dihindari dengan penguatan lalu lintas informasi melalui teknologi informasi yang begitu canggih. Media sosial saat ini menjadi arena baru bagi Masyarakat untuk bersosialisasi, menjadi wahana penyebaran nilai-nilai budaya, sehingga batas-batas budaya menjadi kabur. Abdullah menjelaskan bahwa proses globalisasi telah menarik batas-batas budaya untuk membentuk Masyarakat tanpa batas.³⁶ Dengan kondisi ini, Masyarakat tidak hanya mempraktekkan budaya asli tetapi juga mengadopsi budaya asing.³⁷ Jika nilai-nilai tersebut berada di luar budaya yang dianut dengan sangat kuat dan dominan, maka akan mengakibatkan homogenitas dalam perilaku dan praktik budaya masyarakat.

Homogenisasi budaya benar-benar menjadi ancaman bagi eksistensi budaya lokal ketika masyarakat lokal menerima begitu saja nilai-nilai asing yang masuk melakukan penyaringan tanpa nilai. Jika demikian, nilai-nilai lokal tersebut dapat tercabut dari akar budayanya dan larut dalam nilai-nilai global saat ini.³⁸ Namun sebaliknya jika budaya lokal dengan serangkaian strategi yang dilakukan mampu memainkan perannya dalam menerima dan

³⁶ Sigit Surahman, "Dampak Globalisasi Media Terhadap Seni Dan Budaya Indonesia," *Jurnal Komunikasi* 2, no. 1 (2013): 29–38.

³⁷ Lusya Savitri Setyo Utami, "The Theories of Intercultural Adaptation," *Jurnal Komunikasi* 7, no. 2 (2015): 180–97.

³⁸ A Safril Mubah, "Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal Dalam Menghadapi Arus Globalisasi" 24, no. 031 (2011): 302–8.

mereproduksi nilai-nilai global, maka eksistensi budaya lokal tersebut tetap dapat dipertahankan.³⁹

Dengan demikian, implikasi globalisasi berupa penyeragaman praktik budaya tidak sepenuhnya terjadi di seluruh dunia.⁴⁰ Dalam konsepnya tentang “*disjuncture*” dijelaskan bahwa globalisasi tidak melahirkan satu ruang global saja, tetapi melahirkan beberapa ruang berbeda yang dapat dikategorikan menjadi; (1) *ethnoscapes* (ruang gerak manusia), (2) *financescapes* (ruang gerak uang), (3) Ideoscapes (ruang gerak citra dan ideologi politik di seluruh dunia), (4) *mediascapes* (ruang gambar bergerak melalui berbagai media), dan (5) *technoscapes* (pergerakan ruang informasi melalui teknologi ke seluruh dunia). Melalui ruang-ruang tersebut, nilai-nilai global yang homogen akan mengalami keragaman bentuk ketika bersentuhan dengan budaya lokal yang khas dan unik

Masyarakat yang hidup dalam budaya generiknya memiliki nilai dan tradisi lokal yang mengikat dan masih dipraktikkan. Hal ini karena budaya masih memberikan fungsionalitas dalam kehidupan mereka. Bila proses globalisasi terjadi, maka dapat menimbulkan gesekan yang melahirkan

³⁹ Rasid Yunus, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa* (Deepublish Publisher, 2014).

⁴⁰ Selu Margaretha Kushendrawati, “Masyarakat Konsumen Sebagai Ciptaan Kapitalisme Global: Fenomena Budaya Dalam Realitas Sosial,” *Makara Human Behavior Studies in Asia* 10, no. 2 (2006): 49, <https://doi.org/10.7454/mssh.v10i2.19>.

berbagai macam tanggapan dari Masyarakat setempat.⁴¹ Ada yang mengadopsi secara keseluruhan, ada yang menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang dimiliki, namun ada juga yang melakukan perlawanan terhadap nilai-nilai global. Fenomena ini terlihat dalam praktik budaya yang dilakukan oleh berbagai Masyarakat, salah satunya di dataran tinggi Dieng yang Masih sangat kental dengan budaya lokalnya. Melalui industri pariwisata dan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, Masyarakat dataran tinggi Dieng berusaha mengakomodir budaya lokal yang mereka miliki dengan industri pariwisata.

Salah satu kegiatan budaya yang Masih dilakukan oleh Masyarakat Kabupaten Purworejo adalah Ruwatan untuk anak tunggal. Diantara Desa yang sampai saat ini Masih mempercayai tradisi ini ialah Desa Nambangan. Sesepeuh Desa, sebagai narasumber penelitian ini menyebutkan mengenai Ruwatan sebagai berikut:

“Secara umum Ruwatan merupakan selamatan. Dalam istilah orang Jawa pada zaman dahulu ialah membuang dan menghilangkan suker atau kesialan yang terdapat pada diri seseorang. Di desa Nambangan ini tradisi Ruwatan Masih ada namun jarang dilakukan karena terkikis oleh perkembangan zaman dan sesepeuh Jawa di desa Nambangan banyak yang sudah meninggal dunia. Saat ini Ruwatan dilakukan menggunakan cara

⁴¹ Nurhaidah and M. Insyah Musa, “Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia,” *Jurnal Pesona Dasar* 7, no. 2 (2015): 1–9, <https://doi.org/10.24815/pear.v7i2.14753>.

agama tidak seperti zaman dahulu yang menggunakan adat Jawa. Dalam pelaksanaan Ruwatan Kyai desa membimbing orang-orang yang ingin diruwat dengan dibacakan do'a-do'a menurut Islam. Berbeda dengan zaman dahulu dimana Ruwatan dipimpin oleh dalang dengan pembacaan mantra-mantra kepada orang-orang yang akan diruwat.”

Sesepuh Desa Nambangan ini pun menyebutkan Ruwatan di Desa ini sudah ada dan Masih dilakukan hingga saat ini secara turun temurun, namun yang berbeda ialah tata cara pelaksanaannya, ruwatan pada zaman dahulu dilakukan menggunakan tradisi yang sangat erat dengan kejawaan seperti adanya sesajen dan pagelaran pewayangan dalam Ruwatan tersebut, namun pada saat ini Ruwatan cenderung dilakukan menggunakan cara agama yang dipandu oleh Kyai desa.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, didapatkan informasi bahwa orang-orang yang perlu diruwat yaitu tadi orang yang memiliki suker atau kotoran dalam diri yang perlu dibersihkan diantaranya ontang-anting yaitu anak tunggal baik laki-laki maupun perempuan. Lalu uger-uger lawang yaitu dua anak yang memiliki jenis kelainan sama baik laki-laki ataupun perempuan. Lalu sendang kapit pancuran yaitu anak perempuan yang memiliki kakak laki-laki dan adik laki-laki. Kemudian pancuran kapit sendang yaitu anak laki-laki yang memiliki kakak perempuan dan adik perempuan. Namun kebanyakan saat ini yang diruwat hanyalah anak tunggal dan uger-uger lawang, anak-anak lain sendang kapit pancuran,

pancuran kaput sendang mulai dilupakan karena banyak yang menganggap Ruwatan sudah ketinggalan zaman.

Dalam pengimplementasiannya, menurut informasi yang diberikan oleh sesepuh desa menyebutkan bahwa Kyai desa akan membimbing orang-orang yang ingin diruwat dengan dibacakan do'a-do'a menurut Islam. Berbeda dengan jaman dahulu dimana Ruwatan dipimpin oleh dalang dengan pembacaan mantra-mantra kepada orang-orang yang akan diruwat.

Selain itu, dalam Ruwatan pun tidak ada cara dan ritual khusus, biasanya diawali dengan orang yang ingin diruwat didampingi oleh orangtuanya datang kerumah Kyai dan mengutarakan maksud dan tujuan serta keinginannya, baik sebelum menikah ataupun sebelum khitanan ataupun hanya sekedar ingin diruwat karena memiliki sukerta, kemudian sang Kyai membacakan do'a-do'a dan sholawat diiringi dengan nasihat dan pesan kepada orang yang diruwat tersebut, media atau wasilah yang digunakan biasanya adalah air di dalam wadah lalu dibacakan do'a oleh Kyai untuk diminum oleh orang yang diruwat. Setelah itu orang yang diruwat biasanya mengadakan sedekah atau tasyakuran dengan membagikan berkat kepada tetangga sekitar rumah.

Secara umum pun tidak ada do'a khusus yang dilantunkan dalam prosesi Ruwatan hanya do'a kebaikan, do'a keselamatan dunia akhirat serta kalimat tasyahud yang seerta merta ditujukan hanya kepada Allah dengan mengharap ridho-Nya.

Berdasarkan jurnal yang diteliti oleh Siti Masitoh⁴² menyebutkan bahwa Ruwatan dapat dilakukan dengan cara: (1) menyajikan selamatannya yang biasa disebut dengan Ruwatan Rasulan, (2) menampilkan Jangkung Kuning dalam seni lukis wayang kulit, dan (3) melakukan pertunjukan wayang kulit berjudul Murwakala yang disebut dengan Ruwatan Murwakala. Ruwatan Murwakala dilakukan pertama kali pada abad ke-17 dan dilakukan secara turun-temurun hingga saat ini. Fakta ini menjadi fenomena sastra yang menarik. Murwakala yang dilakukan dalam Ruwatan telah dipercaya dan dilakukan dari Masa ke Masa, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa murwakala dapat diterima dan dipahami tidak hanya oleh orang Jawa tetapi juga oleh suku-suku lain secara turun temurun. Fakta ini membawa asumsi bahwa Murwakala yang dipentaskan dalam Ruwatan memiliki makna universal dan wayang kulit tidak hanya menampilkan pertunjukan tetapi juga menyampaikan pesan yang bermakna bagi penontonnya.

Kemudian menurut Subalidinata (1985:5) Ruwatan dapat dicari dengan mengamati upacara Ruwatan yang sebenarnya atau dengan menggali dari sumber-sumber tertulis. Banyak penelitian terdahulu tentang Ruwatan dan Murwakala seperti (1) Sejarah dan Perkembangan Cerita Murwakala dan Ruwatan dari Sumber-sumber Sastra Jawa oleh Subalidinata (1985), (2) Ruwatan di Daerah Surakarta oleh Soetarno (1995),

⁴² Siti Masitoh, "Teks Lakon Murkala Pada Upacara Ruwatan Di Nganjuk Versi Ki Suprpto, HS: Transkripsi, Struktur, Dan Makna" (Universitas Gadjah Mada, 2016), <http://repository.uin-malang.ac.id/754/1/Siti-Masitoh.pdf>.

(3) Ruwatan Murwakala: Suatu Pedoman oleh Karkono Kamajaya (1992), (4) Ruwatan Sukerta dan Ki Timbul Hadiprayitno oleh Sri Teddy-Rusdy (2012), (5) Lepas dari Genggaman Kala: Ritual Penggunaan Lakon Bayangan di Jawa dan Bali oleh Ward Keeler (1992), (6) Sandhang-pangan untuk Dewi: Persembahan kepada Sang Hyang Bathhari Durga dan Nyai Lara Kidul oleh Clara Brakel (1997). Analisis di atas memiliki tujuan dan perspektif yang berbeda. Beberapa diantaranya mencoba merekam cerita Murwakala dan Ruwatan dari sastra tulis Jawa, ada juga yang mengamati cara pendongeng (dalang) mengadakan upacara Ruwatan, beberapa di antaranya membandingkan teks Murwakala dengan Sapu Leger, dan Nyonya Uma dan Penggembala Sapi, dan selebihnya membandingkan sesajen untuk Bathari Durga dan Nyai Lara Kidul. Analisis tersebut menggunakan Murwakala baik dari sumber tertulis maupun upacara Ruwatan aktual di Jawa Tengah dalam variannya.⁴³

C. Pandangan Islam mengenai Tradisi Ruwatan Anak Tunggal di Desa Nambangan Kecamatan Grabak Kabupaten Purworejo

Islam muncul di tengah-tengah masyarakat Jawa dengan citra positif sehingga memperkuat eksistensi Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Kehadiran Islam yang cukup istimewa membentuk sikap dan perilaku yang cukup baik sehingga mampu menghadirkan keseimbangan sosial. Sinkretisasi budaya dalam masyarakat Jawa dengan doktrin agama

⁴³ Masitoh.

mengisi ruang-ruang kebhinekaan. Agama dan budaya berjalan beriringan. Hal ini terlihat jelas ketika tradisi slametan diperkenalkan oleh para wali kepada masyarakat Jawa.⁴⁴

Perkembangan Islam di Jawa tidak lepas dari jasa para Walisongo. Kata wali merupakan bahasa Arab yaitu walā, atau *waliya* artinya adalah *qaraba*, dekat. Menurut pengertian yang berkembang dalam 'urf (tradisi) di Jawa, kata wali adalah sebutan untuk orang yang dianggap suci. Sehubungan dengan itu ditemukan istilah Walisongo atau Sembilan Waliyullāh, para penyiar Islam terpenting di Jawa. Mereka memiliki kelebihan dibandingkan orang-orang yang pada waktu itu Masih menganut agama lama. Karena dipandang sebagai orang yang paling dekat dan bahkan pecinta Tuhan, mereka dipercaya memiliki karunia kesaktian. Orang-orang suci memiliki kekuatan batin yang sangat berlebihan, sangat berpengetahuan, kuat dan sukses. Sedangkan kata songo merupakan angka Jawa yang artinya sembilan.⁴⁵

Salah satu budaya yang diwariskan oleh walisongo yakni *Ruwatan*. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di Desa Nambangan Masih mengadopsi salah satu budaya ini. Menurut salah satu tokoh agama di desa tersebut menyebutkan bahwa

⁴⁴ Mujamil Qomar, "Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, Dan Pengamalan Islam," *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 17, no. 2 (2016): 198, <https://doi.org/10.18860/el.v17i2.3345>.

⁴⁵ Ari Welianto, "Peran Walisongo Dalam Penyebaran Islam Di Tanah Jawa," *Kompas.Com*, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/15/110000569/peran-walisongo-dalam-penyebaran-Islam-di-tanah-Jawa?page=all>.

“Secara umum tradisi Ruwatan pada zaman dahulu dan sekarang telah banyak berubah seiring berkembangnya zaman dan sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan. Jika Zaman dahulu dilakukan dengan cara dan adat Jawa sekarang masyarakat desa ukursari melaksanakan Ruwatan dengan cara Islam, sejauh ini Ruwatan yang dilakukan di desa ukursari tidak menyimpang dari ajaran dan syariat, dengan adanya Islam di tanah Jawa tidak serta-merta menghilangkan kebuayaan dan tradisi Jawa. Justru para ulama dahulu dan walisongo dengan cara mereka menggabungkan antara adat dan agama dalam satu wadah tanpa adanya kesenjangan dan ketegangan, salah satu hasil dari akulturasi agama dan budaya adalah wayang kulit.”

Dengan adanya Ruwatan di Desa Nambangan yang saat ini menggunakan cara agama secara umum tidak yang menyimpang dan tidak ada yang perlu dibenahi, mungkin sedikit saja Masukan yang harus dipahami kepada Masyarakat Nambangan, mereka sangat antusias sekali dengan Ruwatan ini sampai sampai dalam sedekah dan tasyakuran mereka mengeluarkan biaya yang untuk itu. Kalaupun belum mampu untuk sedekah tidak Masalah, asalkan do'a yang di panjatkan. Mungkin hanya itu saja yang mungkin diperhatikan.

Menurut tokoh agama tersebut juga mengungkapkan bahwa tradisi ini diperbolehkan selama tidak bertolak belakang dengan syariat Islam. Ulama-ulama pada zaman dahulu tidak serta merta melarang kesyirikan yang dilakukan pada orang-orang di zaman itu, melainkan mengajak dengan

cara yang arif dan bijaksana tanpa adanya pertumpahan darah, mereka melakukan akulturasi budaya dan agama sehingga menciptakan kehidupan yang dinamis di Masyarakat Jawa khususnya.

Yang mendasari dibolehkannya ruwatan ini ialah dari riwayat Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Umar al-Biqa’I juga berkata:

وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ (أَيُّ بِكُلِّ مَا عَرَفَهُ الشَّرْعُ وَ أَجَازُهُ، فَإِنَّهُ مِنَ الْعَفْوِ سُهُولَةً وَ شَرَفًا

“Suruhlah orang mengerjakan yang ‘Urf, yaitu setiap perbuatan yang dikenal baik oleh syara’ dan dibolehkannya. Karena hal tersebut termasuk sifat pemaaf yang ringan dan mulia.”

Oleh karena yang dimaksud dengan ‘Urf dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik, al-Imam al-Sya’rani berkata:

وَ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ أَيُّ السَّلَفِ الصَّالِحِ رَضِيَ أَهْلُ عَنْهُمْ تَوَقُّفُهُمْ عَنْ كُلِّ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ حَتَّى يَعْرِفُوا مِيزَانَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ أَوْ الْعُرْفِ ، لِأَنَّ الْعُرْفَ مِنْ جُمْلَةِ الشَّرِيعَةِ ، قَالَ أَهْلُ تَعَالَى : خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

()الأعراف: ٩١١

“Di antara budi pekerti kaum salaf yang shaleh, semoga Allah meridhoi mereka, adalah penundaan mereka terhadap setiap perbuatan atau ucapan, sebelum mengetahui pertimbangannya menurut al-Qur’an dan Hadits atau tradisi. Karena tradisi termasuk bagian dari syari’ah. Allah SWT berfirman: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ‘Urf (tradisi yang baik), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Penjelasan di atas memberikan kesimpulan, bahwa tradisi termasuk bagian dari syari'ah (aturan agama), yang harus dijadikan pertimbangan dalam setiap tindakan dan ucapan, berdasarkan ayat AlQur'an di atas.⁴⁶

Hadits yang menjelaskan tentang bersedekah yang merupakan salah satu sisi baik dari ruwatan, Nabi SAW bersabda:

صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ وَصَدَقَةٌ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ
(رواه الطبراني)

“Berbuat baik melindungi kita dari berbagai kejahatan, dan belas kasihan, yang dilakukan secara rahasia, melindungi kita dari peperangan Allah.” (HR Ath-Tabarani)

Hadits ini mengajak kita untuk melakukan berbagai perbuatan baik, termasuk sedekah. Hadits ini menjelaskan bahwa berbuat baik, bersedekah atau perbuatan baik lainnya dapat membawa kita terhindar dari berbagai kejahatan dan berbagai macam kesulitan. Jadi alangkah baiknya sebagai seorang Muslim kita berinvestasi kebaikan dengan sedekah dan melakukan banyak perbuatan baik. Jangan menunggu sampai kita terkena wabah dan bencana baru bisa bersedekah, justru sedekah yang akan menghindarkan diri kita dari mara bahaya dan bala bencana.

Adapun pelaksanaan Ruwatan untuk berdoa dan meminta bantuan dari Allah SWT untuk memohon pertolongan. Pertama membaca surah Al-Fatihah lalu dilanjutkan dengan surat Al-ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 3x, kemudian membaca tahlili dan tahmid, dilanjutkan

⁴⁶ Ardiansyah. 2010. *“Tradisi Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Paradigma Islam Nusantara dan Wahabi)”* Jakarta : Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ)

membaca sholawat Nabi, serta yang terahir doa-doa tolak bala. Setelah itu orang yang diruwat biasanya mengadakan sedekah atau tasyakuran dengan membagikan berkat atau makanan kepada tetangga sekitar rumah. Sedekah yang dilakukan ini sama sekali tidak bersingungan dengan ajaran dan syariat agama, Selain itu dalam salah satu hadis disebutkan juga bahwa sedekah dapat menolak tujuh puluh jenis bencana/ penyakit:

الصدقة تمنع سبعين نوعاً من أنواع البلاء، أھونها الجذام والبرص

“Sedekah dapat mencegah tujuh puluh macam bencana, yang paling ringan (di antara macam bencana itu) adalah lepra dan kusta (HR Imam Thabrani)”⁴⁷

⁴⁷ Akbar, Nurul Reza. 2013. *“Strategi iklan sedekah menolak bala lembaga amil zakat dompet dhuafa”* Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Masyarakat Desa Nambangan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo hidup dalam budaya generiknya dan berusaha mempertahankan eksistensi budaya lokal yang dinilai memberikan fungsionalitas dalam kehidupan. Meski dalam pengimplementasiannya sudah mengubah tatacara budaya yang murni dan telah diadaptasi dengan perkembangan global. Salah satu budaya yang masih diaplikasikan oleh masyarakat daerah ini adalah tradisi *Ruwatan* untuk anak tunggal. Makna tradisi ini merupakan sebuah selamatan untuk membuang dan menghilangkan suker atau kesialan dalam diri seseorang. Dimana pada zaman dahulu tradisi ini dilakukan dengan menggunakan sesajen, pagelaran wayang, dan segala sesuatu yang beradat kejawen yang dipimpin oleh dalang dengan mantra-mantra pada orang yang diruwat. Namun saat ini pengimplementasian tradisi ruwatan yang dilakukan oleh masyarakat desa ini adalah dengan cara agamis yang dibimbing oleh kyai menggunakan do'a do'a menurut Islam. Tak hanya itu, ruwatan saat ini hanya dilakukan pada anak tunggal saja padahal dahulu dilakukan pada ontang-anting (anak tunggal), uger-uger lawing, sendang kapit pancuran, dan pancuran kapit sendang. Selain itu, dalam pengimplementasian ruwatan yang dilakukan oleh masyarakat Nambangan saat ini, tidak ada ritual khusus seperti sedia kala hanya

dilakukan dengan mendatangi kyai bersama orangtua dan menyampaikan maksud tujuan kemudian dilakukan pembacaan do'a kebaikan keselamatan dengan kalimat thayyibah dan sholawat serta nasihat dan pesan. Setelah dilakukan hal tersebut, maka orang yang diruwat melakukan tasyakuran dengan membagikan berkat pada tetangga sekitar.

2. Tradisi ruwatan yang dilakukan masyarakat Nambangan ini menggunakan cara Agama dan tidak menyimpang bahkan dalam Ruwatan terdapat tasyakuran atau sedekahnya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani disebutkan sedekah dapat menolak tujuh puluh macam bala dan bencana. Dalam pengimplementasiannya tradisi ruwatan ini juga mampu memupuk kebersamaan dan gotong royong masyarakat utamanya dengan orang yang diruwat. Tradisi yang dulunya dianggap sebagai kejawen ini kini sudah bertransformasi menjadi kegiatan yang berlandaskan keridloan Allah sebagai do'a agar anak yang diruwat mendapatkan nasib yang baik hingga mengarungi bahtera rumah tangga. Maka dalam persepsi tokoh agama setempat hal ini terjadi keseimbangan antara budaya dan agama yang menyatakan bahwasannya Islam memandang tradisi ruwatan ini boleh dilakukan selama tidak bertolak belakang dengan syariat Islam. Acara ruwatan ini boleh dilakukan selama masyarakat tidak memiliki maksud lain menyekutukan Tuhan. Namun yang menjadi sebuah kekeliruan adalah adanya kepercayaan masyarakat bahwa tradisi

ruwatan ini dapat menjadi sarana penolak balak utamanya pada anak tunggal.

B. Saran

1. Melestarikan adat istiadat merupakan bakti dan budi yang luhur terutama generasi muda diharapkan tetap menjaga tradisi *Ruwatan* yang ada di desa nambangan walaupun cara *Ruwatan* yang dilakukan ini sudah berbeda dengan zaman dahulu dan cenderung menggunakan cara agama namun hal tersebut dapat dijadikan sumber dan rujukan ilmu serta memperluas samudra pengetahuan dan wawasan bagi anak muda.
2. Mayoritas Masyarakat desa nambangan yang Masih kental dengan nuansa kejawen serta Masih dalam transisi mengenal lebih dalam agama Islam diharapkan Kyai sebagai tokoh agama dapat memberikan pencerahan terkait tradisi yang tidak bertentangan dan sesuai dengan syariat serta agama.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Aspandi. 2017. *Pernikahan Berwakilkan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol 5, No 1.
- Abror, Khoirul. 2017. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Ahmad, Muhlis. 2019. *Eksistensi Tradisi Tari Lulo di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara (Tinjauan Kebudayaan Islam)*. Kolaka Utara: IAIN Pare-pare.
- Akhmad, Perdana. 2005. *Membongkar Kesesatan Perilaku Syirik*. Yogyakarta: Quranic Media Pustaka.
- Amiroh, Nuril. 2019. *Konsep qada dan qadr dalam tradisi ruwatan anak tunggal menurut masyarakat Desa Ngimbangan Mojokerto*. Undergraduate thesis: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Andani, Utami Sri. 2020. *Tradisi Ruwatan Dalam Acara Pernikahan Anak "Ontang-Anting" Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Living Qur'an Di Desa Terang Mas Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*. Undergraduate thesis: IAIN KUDUS.
- Aripin, Musa. 2016. *Eksistensi URF Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum: IAIN Padangsidempuan.
- Bariah, Oyoh. 2015. *Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam*. Solusi: Vol 1, No 4.
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faizah, Siti. 2014. *Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri*. ISTI'DAL : Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 1, No 1.
- Fitria, Ida. 2018. *Agama dan Budaya: studi tentang tradisi ruwatan masal di Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro*. Undergraduate thesis: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Fuadah, Luluatul. 2018. *Tradisi Ruwatan Dalam Acara Pranikah Bagi Anak "Ontang Anting" Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ampelsari Kec. Petanahan Kab. Kebumen)*. Skripsi thesis: IAIN Purwokerto.
- Gunawan, Imam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- HD, Kaelany. 1992. *Islam dan Aspek –Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP. Press.
- Istaghfarin, Ida Fitria. 2018. *Agama Dan Budaya (Studi Tentang Tradisi Ruwatan Masal di Kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Johanes, Mardimin. 1994. *Jangan Tangisi Tradisi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kuncoroningrat. 1954. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Yogyakarta: Jambatan.
- Kushendrawati, Selu Margaretha. 2006. *Masyarakat Konsumen Sebagai Ciptaan Kapitalisme Global: Fenomena Budaya Dalam Realitas Sosial*. Makara Human Behavior Studies in Asia: Vol.25, no. 2.
- Laili, Afrohatul. 2017. *Tradisi Rokatan calon pengantin perspektif fenomenologi: Studi di Desa Selogudig Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo*. Masters thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Masitoh, Siti. 2016. *Teks Lakon Murkala Pada Upacara Ruwatan Di Nganjuk Versi Ki Suprpto, HS: Transkripsi, Struktur, Dan Makna*. Malang: Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mubah, A Safril. 2011. *Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal Dalam Menghadapi Arus Globalisasi*. Jurnal Unair: Vol 24, no. 04.
- Muhammad, Adam. 2014. *Slametan Sya`Banan: Makna Tradisi Ruwatan Desa Di Desa Candi Pari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo*. Undergraduate thesis: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Muslich, M. 2007. *Pendamping Kalbu Dalam Islam dan Pesan Moral Budaya Jawa*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tsmart printing.
- Moeleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Nadjib, Mochammad. 1981. *Agama, Etika Dan Etos Kerja Dalam Aktivitas Ekonomi Masyarakat Nelayan Jawa*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desember 2013 Vol 21 No. (): 139.

- Nidar, Miftah Khoirun. 2016. *Tradisi Ruwatan manten danyangan dalam pelaksanaan upacara pra-perkawinan perspektif 'Urf Wahbah Zuhaily: Studi kasus di Dusun Pohkecik Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*. Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nuraedah. 2015. *Sejarah dan Tradisi Lokal Masyarakat Kaili di Sigi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Nurhaidah, dan M. Insya Musa. 2015. *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia*. Jurnal Pesona Dasar: Vol.7, no. 2.
- Octaviani, Ika. 2019. *Anak Sukerta Dalam Persepsi Orang Jawa (Studi Kasus Upacara Ruwatan dengan Kesenian Singo Barong pada Masyarakat Wungurejo Kabupaten Kendal)*. Semarang: Undip.
- Qomar, Mujamil. 2016. *Islam Nusantara: Sebuah Alternatif Model Pemikiran, Pemahaman, Dan Pengamalan Islam*. El-Harakah (Terakreditasi): Vol.17, no. 2.
- Ragawino, Bewa. 2008. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Saifudin, Mohamad Nur .2018. *Tradisi Ruwatan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Somagede Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)*. Skripsi thesis: IAIN Purwokerto.
- Sarjana, Sunan Autad dan Imam Kamaluddin Suratman. 2017. *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam*. Jurnal Tsaqafah: Vol. 13, No. 2.
- Sholikhin, Muhammad. 2010. *Ritual & Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surahman, Sigit. 2013. *Dampak Globalisasi Media Terhadap Seni Dan Budaya Indonesia*. Jurnal Komunikasi 2, no. 1.
- Susanti, Jijah Tri dan Dinna Eka Graha Lestari. 2021. *Tradisi Ruwatan Jawa Pada Masyarakat Desa Pulungdowo Malang*. Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial 4, no. 2.
- Thobroni, Imam. 2019. *Analisis hukum Islam terhadap tradisi Mruwat Kala atas pernikahan anak tunggal di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan*. Undergraduate thesis: UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Utami, Lusia Savitri Setyo. 2015. *The Theories of Intercultural Adaptation*. Jurnal Komunikasi 7, no. 2.
- Welianto, Ari. 2022. *Peran Walisongo Dalam Penyebaran Islam Di Tanah Jawa*.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/15/110000569/peran-walisongo-dalam-penyebaran-islam-di-tanah-jawa?page=all>.
Diakses pada 13 Maret 2022
- Wijaya, Hari. 2005. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hangar Kreator.
- Wulandari, Kiki. 2014. *Tradisi Ruwatan Anak Tunggal Dan Nilai-Nilai Islam Didalamnya Di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*. Undergraduate thesis: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Yunus, Rasid. 2014. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.



LAMPIRAN

A. Transkrip Wawancara

Hari/ Tanggal : Ahad, 6 Februari 2022

Waktu : 10.00 WIB

Lokasi : Desa Nambangan Kecamatan Grabag Kabupaten
Purworejo

Nama Narasumber : Bapak Kamari (Tokoh Agama)

Mbah Siswo Karyono (Sesepuh Desa)

Mas Tri Pamukti (Pemuda Desa)

Keterangan:

P: Pewawancara

N: Narasumber

1. Mbah Siswo Karyono Selaku Sesepuh Desa

P: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mbah?

N: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi juga Mas

P: Mohon maaf Mbah menyita waktunya, sebelumnya perkenalkan saya Bagus Isradi mahasiswa dari UII ingin menanyakan beberapa hal terakit tugas akhir saya yang mengangkat topik tentang Ruwatan anak tunggal.

N: Baik Mas silahkan dengan senang hati, sebisa dan semampu saya akan saya jelaskan.

P: Sepengetahuan Mbah apa yang dimaksud dengan Ruwatan itu?

N: Secara umum Ruwatan yang saya pahami ya Mas. Ruwatan itu merupakan selamatan Dalam istilah orang Jawa khususnya pada zaman dahulu Ruwatan memiliki arti membuang dan menghilangkan suker atau kesialan yang terdapat pada diri seseorang. Khusus Di desa Nambangan ini tradisi Ruwatan sebenarnya Masih ada namun sudah jarang dilakukan ya karena terkikis oleh perkembangan zaman dan sesepuh Jawa di desa Nambangan banyak yang sudah meninggal dunia sedagkan anak-anak zaman sekarang kurang peduli terhadap tradisi ini. Saat ini Ruwatan di desa ini dilakukan menggunakan cara agama tidak seperti zaman dahulu yang menggunakan adat Jawa. Dalam pelaksanaan Ruwatan Kyai desa atau ustadz membimbing orang-orang yang ingin diruwat dengan dibacakan do'a-do'a menurut Islam. Berbeda dengan zaman dahulu dimana Ruwatan dipimpin oleh dalang dengan pembacaan mantra-mantra kepada orang-orang yang akan diruwat. Seperti itu Mas yang saya ketahui secara singkat mengenai apa itu Ruwatan.

P: lalu kemudian yang ingin saya tanyakan lagi kepada Mbah Bagaimana sih asal mula tradisi Ruwatan bisa dilaksanakan dijalankan di Desa Nambangan ini Mbah?

N: baik Mas secara singkatnya Awal mula tradisi Ruwatan di desa Nambangan ini saya tidak tau persis kapan tahunya, tetapi telah ada sejak lama dan telah turun temurun hingga saat ini, namun ada yang berbeda ialah tata cara pelaksanaannya Mas, ruwatan pada zaman dahulu itu dilakukan menggunakan tradisi yang sangat erat dengan adat Jawa atau yang kita kenal dengan istilah kejawen. Seperti adanya sesajen dan pagelaran pewayangan dalam Ruwatan tersebut, namun pada saat ini ya Ruwatan itu cenderung dilakukan menggunakan cara agama yang di pandu oleh Kyai desa.

P: Baik Mbah tadi kan Mbah telah menjelaskan sejarah Ruwatan di desa nambangan ini lalu kemudian Siapa saja sih Mbah yang perlu melakukan tradisi Ruwatan atau siapa saja yang perlu di ruwat?

N: Orang-orang yang perlu diruwat yaitu tadi Mas orang yang memiliki suker atau kotoran dalam dirinya yang perlu dibersihkan. Diantaranya yaitu ontang-anting atau anak tunggal baik laki-laki maupun perempuan. Lalu uger-uger lawing yaitu dua

anak yang memiliki jenis kelain sama baik laki laki ataupun perempuan. Lalu sendang kapit pancuran yaitu anak perempuan yang memiliki kakak laki laki dan adik laki laki. Kemudian pancuran kapit sendang yaitu anak laki laki yang memiliki kakak perempuan dan adik perempuan. Namun kebanyakan saat ini yang diruwat hanyalah anak tunggal dan uger uger lawang, anak anak lain sendang kapit pancuran, pancuran kapit sendang mulai dilupakan karena banyak yang menganggap Ruwatan sudah ketinggalan zaman.

P: Bagaimana sih Mbah prosesi Ruwatan yang dilakukan di Desa Nambangan ini? Apakah ada ritual khusus yang membedakan dengan Ruwatan yang dilakukan daerah lain?

N: seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya Mas, di desa ini Ruwatan sudah menggunakan prosesi agama, pelaksanaanya ya setau saya itu Kyai desa membimbing atau memberi pengarahan kepada orang-orang yang ingin diruwat dengan dibacakan do'a-do'a menurut Islam saya kurang tau do'a apa intinya do'a keselamatan dan kebaikan Mas, yang lebih mengerti pak Kyai. Berbeda dengan zaman dahulu dimana Ruwatan dipimpin oleh dalang dengan pembacaan mantra-mantra kepada orang-orang yang akan diruwat.

P: Adakah perbedaan prosesi Ruwatan yang dilakukan antara pihak satu dengan pihak lain?

N: secara umum tidak ada perbedaan Mas, baik itu anak anak ataupun orang dewasa, maupun dari segi dia termasuk golongan sukerta yaitu baik anak ontang-anting, uger uger lawang dll tidak ada perbedaan, yang membedakan hanya tujuan dan niatnya mengapa ingin diruwat, apakah karena ia ingin menikah atau hanya sekedar slametan saja semua sama Mas.

P: untuk pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Mbah ialah apa harapan yang ingin dicapai warga desa nambangan ini dalam pelaksanaan tradisi Ruwatan?

N: Harapan yang diinginkan setelah prosesi Ruwatan selesai ialah agar nasib buruk dalam jiwa manusia yang memiliki sukerto tersebut terhapus. Serta selalu dinaungi nasib baik, kemudahan rezeki dan memperoleh kemudahan dalam setiap perbuatan.

P: Baik Mbah setelah saya bertanya kepada Mbah beberapa hal mengenai tradisi Ruwatan, Saya jadi paham banyak dan menaMbah wawasan dan pengetahuan saya tentang Ruwatan. Terimakasih banyak telah meluangkan waktunya Mbah, senang sekali saya dapat mewawancarari Mbah sekaligus silaturrahmi.

N: sama-sama Mas, saya juga berterimakasih sampean sudah berkenan berkunjung kemari, semoga Jawabansaya tadi dapat memberi Jawaban atas pertanyaan Mas, jika inforMasi yang saya berikan ada yang kurang pas atau kurang lengkap mohon dimaklumi ya Mas hehe

P: baik Mbah sekali lagi saya mengucapkan terimakasih banyak, assalamualaikum Mbah

N: waalaikumsalam, Mas



2. Kyai Kamari selaku Tokoh Agama

P: assalamualaikum pak Kyai?

N: waalaikumsalam Mas, monggo silahkan Mas

P: Baik pak Kyai sebelumnya perkenalkan saya Bagus Isradi mahasiswa UII, maksud dan tujuan saya dating ke rumah pak Kyai yang pertama silaturrahmi kemudian yang kedua saya ingin bertanya kepada pak Kyai beberapa hal mengenai tradisi Ruwatan di desa nambangan sebagai tugas akhir saya.

N: Nggih Mas tidak apa apa dengan senang hati selagi saya tau insyaallah saya Jawab

P: Baik terimakasih banyak atas sambutan dan waktunya pak Kyai

N: Sama-sama Mas.

P: Langsung saja nggih pak Kyai hehe, pertama yang saya ingin tanyakan adalah Bagaimana tata cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan tradisi Ruwatan di desa ini apakah ada ritual khusus yang membedakan dengan Ruwatan yang dilakukan daerah lain?

N: Baik Mas saya Jawab nggih, Secara umum tidak ada cara dan ritual khusus Dalam pelaksanaanya Ruwatan yang dilakukan oleh warga Masyarakat desa Nambangan, biasanya diawali dengan orang yang ingin diruwat didampingi oleh orangtua (Bapak dan ibunya) nya datang kerumah Kyai dan mengutarakan maksud dan tujuan serta keinginanya kepada Kyai, baik sebelum menikah ataupun sebelum khitanan ataupun hanya sekedar ingin diruwat karena memiliki sukerta, kemudian Kyai membacakan do'a-do'a dan sholawan diantaranya yang pertama Membaca ayat-ayat suci Al-qur'an khususnya surat yasin serta bacaan kalimah tahlil berjama'ah. Kemudian pembacaan kalimah thayyibah dan shalawat Nabi. Selanjutnya berdo'a memohon kepada Allah swt agar anak yang beserta keluarganya, dijauhi dari segala mara bahaya, serta selalu senantiasa diberi perlindungan oleh-Nya. Lalu yang terahir Diadakan sekedar makanan atau sedekahan untuk menjamu para peserta upacara Ruwatan.

P: Baik pak Kyai, pertanyaan selanjutnya Adakah do'a khusus yang dipanjatkan dalam pelaksanaan tradisi Ruwatan?

N: Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Mas Secara umum tidak ada do'a khusus yang dilantunkan dalam prosesi Ruwatan hanya do'a kebaikan, do'a keselamatan dunia akhirat serta kalimat toyyibah yang seerta merta ditujukan hanya kepada Allah denga mengharap ridho-Nya.

P: Menurut pak Kyai, bagaimana tradisi Ruwatan yang berjalan di desa nambangan ini jika ditinjau dalam pandangan Islam?

N: Secara umum tradisi Ruwatan pada zaman dahulu dan sekarang telah banyak berubah seiring berkembangnya zaman dan sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan. Mungkin di setiap daerah di Jawa berbeda-beda pelaksanaan Ruwatan ini, disebagian tempat Masih ada yang menggunakan adat kejawaan ditempat lain ada juga yang menggunakan cara cara Islam dalam pelaksanaannya. Jika Zaman dahulu dilakukan dengan cara dan adat Jawa sekarang msyarakat desa ukursari melaksanakan Ruwatan dengan cara Islam, sejauh ini Ruwatan yang dilakukan di desa ukursari tidak menyimpang dari ajaran dan syariat, dengan adanya Islam di tanah Jawa tidak serta-merta menghilangkan kebuayaan dan tradisi Jawa. justru para ulama dahulu dan walisongo dengan cara mereka menggabungkan antara adat dan agama dalam satu wadah tanpa adanya kesenjangan dan ketegangan, salah satu hasil dari akulturasi agama dan budaya adalah wayang kulit.

P: Nggih pak baik, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi Apakah hal yang menyimpang dalam pelaksanaan tradisi Ruwatan dari ajaran agama Islam sehingga perlu dibenahi?

N: Dengan adanya Ruwatan di desa nambangan yang saat ini menggunakan cara gama secara umum tidak ada satupun hal yang menyimpang dan tidak ada yang perlu dibenahi, mungkin sedikit saja Masukan yang harus dipahami kepada Masyarakat ukursari, mereka sangat antusias sekali dengah Ruwatan ini sampai sampai dalam sedekah dan tasyakuran mereka mengeluarkan biaya yang untuk itu. Kalaupun belum mampu untuk sedekah tidak Masalah, asalkan do'a yang di panjatkan. Mungkin hanya itu saja yang mungkin diperhatikan.

P: Baik pak Kyai lalu pertanyaan saya yang terahir Dari inforMasi yang saya dapatkan, prosesi Ruwatan mampu menjadi penolak balak bagi pelaku tradisi Ruwatan, lalu bagaimana konsep qada dan qadr Allah jika dihubungkan dengan tradisi Ruwatan?

N: Pada dasarnya semua anak yang dilahirkan ke duina ini baik dan semua hari itu baik tidak ada hari sial. Anak yang lahir kedunia ini kenapa harus di adzani toh tanpa adzan dia baik-baik saja, tanpa di akekah dengan pemotongan kambing pun akan baik- baik saja. Padahal semua itu baik kenapa harus di adzani dan diakekahi apakah hal tersebut bertentangan qodo dan qodar? Kembali lagi kita hidup di Tanah Jawa yang kaya akan budaya kita boleh menjalankan tradisi apapun asalkan tidak bertolak belakang dengan syariat agama Islam. Toh ulama ulama pada zaman dahulu tidak serta merta melarang kesyirikan yang dilakukan pada orang-orang di zaman itu, melainkan mengajak dengan cara yang arif dan bijaksana tanpa adanya pertumpahan darah, mereka melakukan akulturasi budaya dan agama sehingga menciptakan kehidupan yang dinamis di Masyarakat Jawa khususnya.

P: Alhamdulillah terimakasih pak Kyai atas penjelasan dari pak kayi tentang Ruwatan yang dilakukan di desa nambangan, ini mejadi taMbahen ilmu bagi saya kedepanya, mohon maaf apa bila ada tuturkata yang kurang berkenan dan sopan dari saya pak Kyai

N: sama-sama Mas, semoga ilmu nya bermanfaat, dan saya mohon maaf jika inforMasi yang saya berikan kurang dapat menJawab pertanyaan dari Mas.

P: penjelasan dari pak Kyai sangat jelas dan saya dapat memahaminya, sekali lagi terimakasih pak Kyai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

N: waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.



3. Mas Tri Selaku Pemuda Milenial di Desa Nambangan

P: assalamualaikum Mas Tri.

N: waaalaikumsalam Mas.

P: bagaimana kabarnya Mas, sehat ya?

N: Alhamdulillah sehat Mas, Mas sendiri bagaimana?

P: alhadulillah saya baik sehat. Sebelumnya Mas tri mohon maaf menyita waktunya sebentar saya ingin bertanya terkait tradisi Ruwatan di desa nambangan ini.

N: oh nggih Mas tidak apa apa dengan senang hati akan saya Jawab.

P: baik Mas langsung saja ya. Pertanyaan saya Bagaimana tanggapan Mas Tri tentang adanya tradisi Ruwatan?

N: Tradisi Ruwatan ini Masih berjalan dan dilaksnakan di desa kami, walaupun caranya berbeda dengan yang dilakuykan oleh leluhur kami terdahulu. Kami sangat antusias dengan tradisi ini, karena setahu kami didalam tradisi ini selain untuk menghilangkan atau menghapus nasib kurang baik pada diri seseorang disisi lain tradisi Ruwatan ini mengajarkan kebersamaan gotong royong dalam membantu pelaksasnaan Ruwatan bagi orang yang ingin diruwat.

P: Baik Mas, selanjutnya Apakah Mas tri dan temen temen pemuda di desa ini mempercayai bahwasanya dengan melakukan tradisi Ruwatan dapat menjadi penolak balak?

N: Saya percaya, karena sepaham saya dalam prosesinya tidak ada yang bertentangan dengan agama dan didalam prosesi tersebut terdapat bacaan bacaan do'a dan sholawat dan itu merupakan hal yang baik karena didasari dengan do'a dan mengharap ridho Allah, karena itu tadi Ruwatan yang dilakukan pada saat ini berbeda dengan yang dilakukan pada zaman dahulu.

P: Apa harapan Mas tri dan teman-teman tentang Masa depan tradisi Ruwatan di desa nambangan?

N: Harapan saya beserta teman teman sebagai pemuda di desa nambangan dengan adanya Ruwatan ini mengajarkan banyak hal, bukan hanya tentang tradisi dan agama melainkan ini merupakan warisan dari leluhur dan orang tua kita, sudah sepatutnya kita yang harus menjaga dan melaksanakannya agar kelak dikemudian hari kata Ruwatan Masih tetap eksis dan ada. Sehingga anak cucu kami kelak dapat mengerti apa itu tradisi Ruwatan.



B. *Curriculum Vitae* Mahasiswa



Bagus Isradi Laksono

Jalan Besi Utama B22, Kaliurang St 12
Ngaglik, Sleman, DIY, 55581
bagusisradilaksono@gmail.com
085158816691

Mahasiswa tingkat akhir dalam Program Studi Hukum Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik dan baik dalam hal akademis maupun non akademis. Mahasiswa yang memiliki berbagai pengalaman di dalam dan di luar kampus. Mahasiswa yang mampu bekerjasama dengan baik dalam tim dan rekan kerja.

Pendidikan

**Pondok Pesantren
Modern Gontor Ponorogo
2017**

**Universitas Islam Indonesia
Hukum Islam 2018
Sedang Menyelesaikan
Gelar Sarjana Hukum**

Pengalaman Organisasi

**Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI
2019
Masuk dalam bidang Minat dan Bakat**

**UII Ayo Mengajar
2018-2020
Mengajar di TPA Al-Iman, Sleman, DIY**

Keahlian & Kompetensi

- Microsoft Word
- Public Speaking
- Fasih Bahasa Arab dan Bahasa Inggris (Percakapan)
- Fleksible Kognitif

Penghargaan

**Panitia Wali Jamaah Pesona Taaruf Mahasiswa
Universitas Islam Indonesia 2019**

**Panitia Silaturahmi Marhalah
Gontor UII 2018**

